



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hatiku Giawa Alias Hati**
2. Tempat lahir : Sohoya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sohoya Kec. Bawolato Kab. Nias
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani/berkebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faigi'asa Bawamenewi, S.H., beralamat di Perumahan Eho Permai Desa Luaha Laraga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/27-172/PID/VIII/2020-BW tanggal 27 Agustus 2020. Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eman Syukur Harefa, S.H., beralamat di Jalan Nias Tengah Km.7 Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 05 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati** bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-109/GNSTO/07/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati** selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
  - 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
  - 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
  - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
  - 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;
  - Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih ;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-127/GNSTO/08/2020;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-127/GNSTO/08/2020;
3. Menyatakan Terdakwa **Hatiku Giawa alias Hati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyembunyikan mayat korban Seberius Gulo alias Sebe sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketuga Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-127/GNSTO/08/2020;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat menerima (menolak) seluruh isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati** tertanggal 08 Desember 2020;
2. Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 03 Desember 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **HATIKU GIAWA Alias HATI** bersama-sama dengan saksi **AROSOKHI GIAWA Alias AMA SALATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FALALINI NDRAHA Alias AMA BERKAT** (Terdakwa dalam



berkas perkara terpisah), saksi **BUALAZISO HALAWA Alias AMA RONAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AROSIDUHU GIAWA Alias AMA HATI** (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Anak **AGUSTINUS NDRAHA Alias KAGUSU** (Anak dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Gst tanggal 08 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT. MDN tanggal 28 Mei 2020), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yakni terhadap korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saat korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** bersama dengan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe (Ayah korban), saksi Juni'aro Gulo Alias Juni, saksi Setpanus Waruwu Alias Ama Dama, saksi Hiburan Zamasi Alias Ama Fidel dan terdakwa **HATIKU GIAWA Alias HATI** sedang meminum tuak nifaro (tuak suling) di dalam warung milik saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani di Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati datang ke warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani untuk membeli obat lalu saksi-saksi menawarkan kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati untuk ikut meminum tuak nifaro namun saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menolaknya karena tuak nifaro telah dicampur dengan minuman Bir dan M-150, kemudian saksi Juni'aro Gulo Alias Juni menawarkan tuak nifaro yang belum di campur kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sisa minuman tuak sewaktu saksi-saksi berada di Pantai Tagaule lalu saksi Juni'aro Gulo Alias Juni mengambil tuak nifaro tersebut dari dalam tasnya kemudian menyuguhkannya ke dalam gelas lalu diminum oleh saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, setelah saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati meminum tuak kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati keluar dari dalam warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dan menjumpai beberapa warga yang sedang berada di pinggir jalan di depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani, tidak lama kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati berteriak dari depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani mengatakan **"kenapa kalian paksa orang**



*kalau tidak mau minum”* lalu salah seorang warga mengatakan “*bunuh*” sehingga menarik perhatian warga berkumpul di tempat kejadian, tiba-tiba warga langsung melempari warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban bersama dengan saksi-saksi yang berada di dalam warung langsung keluar menuju jalan ke arah Dusun III Desa Sohoya untuk menyelamatkan dirinya dari amukan warga namun saat itu beberapa warga diantaranya saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia’aro Bu’ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengejar korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni’aro Gulo Alias Juni sampai di simpang jalan menuju Dusun III Desa Sohoya kemudian saksi Fetia’aro Bu’ulolo Alias Ama Fitri memukulkan sebuah kayu di lengan sebelah kiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe sebanyak satu kali lalu saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe mencoba membalasnya dengan mengejar saksi Fetia’aro Bu’ulolo Alias Ama Fitri namun saat itu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati bersama beberapa warga langsung menghampiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe lalu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menarik pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkannya kepada saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe, melihat hal tersebut saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe kemudian juga menarik pisau dari pinggangnya lalu sama-sama mengarahkan pisau sehingga saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia’aro Bu’ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama beberapa warga langsung melempari saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni’aro Gulo Alias Juni berjalan mundur kebelakang beberapa langkah namun kaki saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe membentur sesuatu sehingga saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terjatuh dan tergeletak di bahu jalan sehingga saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati langsung mengambil sebuah batu dari pinggir jalan kemudian membantingkannya dikening saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe pingsan seketika di tempat kejadian, korban yang melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terluka kemudian menusukan pisau kearah punggung saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sebanyak satu kali setelah itu korban langsung melarikan ke Dusun III Desa Sohoya dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia’aro Bu’ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta



beberapa warga masyarakat lainnya mengejar korban sambil melempari korban menggunakan batu berkali-kali sehingga batu yang dilempar ke arah korban mengenai tubuh korban dan mengakibatkan korban sempat terjatuh di samping parit sebelah kiri jalan Dusun III Desa Sohoya tepatnya di kebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi kemudian korban bangkit berdiri lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya memukuli korban berkali-kali secara bergantian sampai korban tidak berdaya;

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, korban yang telah tergeletak di pinggir jalan kemudian dimasukan ke dalam karung oleh beberapa warga diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Kafaulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema, Ama Eka, Mareti Laia Alias Mare, Suriman Ndruru, Kariko Ndraha, Mardin Zai dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu lalu bersama-sama membopong mayat korban menuju kebelakang rumah Kepala Desa Sohoya yakni saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati yang berjarak sekitar 300 meter dari posisi tubuh korban tergeletak, kemudian saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh Anak Agustinus Ndraha aAlias Kagusu dan Mareti Laia Alias Mare untuk membeli bensin di warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani sebanyak 5 (lima) liter seterusnya Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama-sama Suriman Ndruru, Ama Eka dan Bezisokhi Hia Alias Kanema menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban secara bergantian kemudian Suriman Ndruru menggunakan api mancis miliknya membakar tubuh korban sehingga pakaian yang dikenakan dan tubuh korban terbakar hingga korban meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HATIKU GIAWA Alias HATI** bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

□ Kepala :



Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.

□ Dahi :

Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.

□ Mata :

Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan

□ Pipi :

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

□ Hidung :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Telinga :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Bibir :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Mulut :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Dagu :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Gigi :

Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

□ Rahang :

Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan

□ Leher :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Bahu :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Punggung :

Sulit dinilai, proses pembusukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggul :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bokong :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dubur :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Alat kelamin :  
Laki-laki, proses pembusukan
- Anggota gerak atas :  
Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.
- Anggota gerak bawah :  
Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

## PEMERIKSAAN DALAM :

### Kepala

- Pada pembukaan kulit kepala :  
Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.
- Pada permukaan tengkorak kepala :  
Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.
- Pada pembukaan tengkorak kepala :

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.

□ Otak :

Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Dasar tulang tengkorak kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Saluran napas bagian atas :

Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.

□ Saluran makan bagian atas :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Leher :

Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

**Dada**

□ Kulit dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Tulang dada :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Tulang iga :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

**Paru**

□ Paru kanan :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Paru kiri :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

**Jantung**

□ Kantung jantung :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Jantung :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

**Perut**

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Lambung :

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.

□ Hati :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Limfa :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Usus :

Sulit dinilai, proses pembusukan

**Ginjal**

□ Ginjal kanan:

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Ginjal kiri :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Kandung kemih :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

**Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;**

Tidak dilakukan.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

***Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **HATIKU GIAWA Alias HATI** bersama-sama dengan saksi **AROSOKHI GIAWA Alias AMA SALATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FALALINI NDRAHA Alias AMA BERKAT** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **BUALAZISO HALAWA Alias AMA RONAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AROSIDUHU GIAWA Alias AMA HATI** (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Anak **AGUSTINUS NDRAHA Alias KAGUSU** (Anak dalam berkas perkara terpisah) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Gst tanggal 08 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT. MDN tanggal 28 Mei 2020), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama***

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut”** yakni terhadap korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saat korban SEBERIANUS GULO Alias SEBE bersama dengan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe (Ayah korban), saksi Juni'aro Gulo Alias Juni, saksi Setpanus Waruwu Alias Ama Dama, saksi Hiburan Zamasi Alias Ama Fidel dan terdakwa HATIKU GIAWA Alias HATI sedang meminum tuak nifaro (tuak suling) di dalam warung milik saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani di Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati datang ke warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani untuk membeli obat lalu saksi-saksi menawarkan kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati untuk ikut meminum tuak nifaro namun saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menolaknya karena tuak nifaro telah dicampur dengan minuman Bir dan M-150, kemudian saksi Juni'aro Gulo Alias Juni menawarkan tuak nifaro yang belum di campur kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sisa minuman tuak sewaktu saksi-saksi berada di Pantai Tagaule lalu saksi Juni'aro Gulo Alias Juni mengambil tuak nifaro tersebut dari dalam tasnya kemudian menyuguhkannya ke dalam gelas lalu diminum oleh saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, setelah saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati meminum tuak kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati keluar dari dalam warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dan menjumpai beberapa warga yang sedang berada di pinggir jalan di depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani, tidak lama kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati berteriak dari depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani mengatakan “kenapa kalian paksa orang kalau tidak mau minum” lalu salah seorang warga mengatakan “bunuh” sehingga menarik perhatian warga berkumpul di tempat kejadian, tiba-tiba warga langsung melempari warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban bersama dengan saksi-saksi yang berada di dalam warung langsung keluar menuju jalan ke arah Dusun III Desa Sohoya untuk menyelamatkan dirinya dari amukan warga namun saat itu beberapa warga diantaranya saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengejar korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni sampai di simpang jalan menuju Dusun III Desa Sohoya kemudian saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri memukulkan sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di lengan sebelah kiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe sebanyak satu kali lalu saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe mencoba membalasnya dengan mengejar saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri namun saat itu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati bersama beberapa warga langsung menghampiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe lalu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menarik pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkannya kepada saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe, melihat hal tersebut saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe kemudian juga menarik pisau dari pinggangnya lalu sama-sama mengarahkan pisau sehingga saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama beberapa warga langsung melempari saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni berjalan mundur kebelakang beberapa langkah namun kaki saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe membentur sesuatu sehingga saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terjatuh dan tergeletak di bahu jalan sehingga saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati langsung mengambil sebuah batu dari pinggir jalan kemudian membantingkannya dikening saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe pingsan seketika di tempat kejadian, korban yang melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terluka kemudian menusuk pisau kearah punggung saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sebanyak satu kali setelah itu korban langsung melarikan ke Dusun III Desa Sohoya dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya mengejar korban sambil melempari korban menggunakan batu berkali-kali sehingga batu yang dilempar kearah korban mengenai tubuh korban dan mengakibatkan korban sempat terjatuh di samping parit sebelah kiri jalan Dusun III Desa Sohoya tepatnya di kebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi kemudian korban bangkit berdiri lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya memukuli korban berkali-kali secara bergantian sampai korban tidak berdaya;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst



Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, korban yang telah tergeletak di pinggir jalan kemudian dimasukan ke dalam karung oleh beberapa warga diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Kafaulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema, Ama Eka, Mareti Laia Alias Mare, Suriman Ndruru, Kariko Ndraha, Mardin Zai dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu lalu bersama-sama membopong mayat korban menuju kebelakang rumah Kepala Desa Sohoya yakni saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati yang berjarak sekitar 300 meter dari posisi tubuh korban tergeletak, kemudian saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh Anak Agustinus Ndraha aAlias Kagusu dan Mareti Laia Alias Mare untuk membeli bensin di warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani sebanyak 5 (lima) liter seterusnya Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama-sama Suriman Ndruru, Ama Eka dan Bezisokhi Hia Alias Kanema menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban secara bergantian kemudian Suriman Ndruru meggunakan api mancis miliknya membakar tubuh korban sehingga pakaian yang dikenakan dan tubuh korban terbakar hingga korban meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HATIKU GIAWA Alias HATI bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

- Kepala :  
Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.
- Dahi :  
Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.
- Mata :  
Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan
- Pipi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

□ Hidung :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Telinga :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Bibir :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Mulut :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Dagu :

Tidak dijumpai, proses pembusukan

□ Gigi :

Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

□ Rahang :

Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan

□ Leher :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Bahu :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Punggung :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Pinggang :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Pinggul :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Bokong :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Dubur :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Alat kelamin :

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, proses pembusukan

□ Anggota gerak atas :

Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.

□ Anggota gerak bawah :

Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

## PEMERIKSAAN DALAM :

### Kepala

□ Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Pada permukaan tengkorak kepala :

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.

□ Pada pembukaan tengkorak kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.

□ Otak :

Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Dasar tulang tengkorak kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Saluran napas bagian atas :

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.

- Saluran makan bagian atas :

Sulit dinilai, proses pembusukan

- Leher :

Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

## **Dada**

- Kulit dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

- Tulang dada :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

- Tulang iga :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

## **Paru**

- Paru kanan :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

- Paru kiri :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Jantung**

- Kantung jantung :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

- Jantung :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Perut**

- Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

- Lambung :

Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.

- Hati :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

- Limfa :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

- Usus :

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulit dinilai, proses pembusukan

**Ginjal**

□ Ginjal kanan:

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Ginjal kiri :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Kandung kemih :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

**Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;**

Tidak dilakukan.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh



sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

***Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **HATIKU GIAWA Alias HATI** bersama-sama dengan saksi **AROSOKHI GIAWA Alias AMA SALATI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FALALINI NDRAHA Alias AMA BERKAT** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **BUALAZISO HALAWA Alias AMA RONAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **FETIA'ARO BU'ULOLO Alias AMA FITRI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI** (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Anak **AGUSTINUS NDRAHA Alias KAGUSU** (Anak dalam berkas perkara terpisah) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Gst tanggal 08 Mei 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2020/PT. MDN tanggal 28 Mei 2020), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”*** yakni terhadap korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saat korban **SEBERIANUS GULO Alias SEBE** bersama dengan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe (Ayah korban), saksi Juni'aro Gulo Alias Juni, saksi Setpanus Waruwu Alias Ama Dama, saksi Hiburan Zamasi Alias Ama Fidel dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATIKU GIAWA Alias HATI sedang meminum tuak nifaro (tuak suling) di dalam warung milik saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani di Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati datang ke warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani untuk membeli obat lalu saksi-saksi menawarkan kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati untuk ikut meminum tuak nifaro namun saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menolaknya karena tuak nifaro telah dicampur dengan minuman Bir dan M-150, kemudian saksi Juni'aro Gulo Alias Juni menawarkan tuak nifaro yang belum di campur kepada saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sisa minuman tuak sewaktu saksi-saksi berada di Pantai Tagaule lalu saksi Juni'aro Gulo Alias Juni mengambil tuak nifaro tersebut dari dalam tasnya kemudian menyuguhkannya ke dalam gelas lalu diminum oleh saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, setelah saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati meminum tuak kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati keluar dari dalam warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dan menjumpai beberapa warga yang sedang berada di pinggir jalan di depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani, tidak lama kemudian saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati berteriak dari depan warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani mengatakan "kenapa kalian paksa orang kalau tidak mau minum" lalu salah seorang warga mengatakan "bunuh" sehingga menarik perhatian warga berkumpul di tempat kejadian, tiba-tiba warga langsung melempari warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban bersama dengan saksi-saksi yang berada di dalam warung langsung keluar menuju jalan ke arah Dusun III Desa Sohoya untuk menyelamatkan dirinya dari amukan warga namun saat itu beberapa warga diantaranya saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu mengejar korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni sampai di simpang jalan menuju Dusun III Desa Sohoya kemudian saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri memukulkan sebuah kayu di lengan sebelah kiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe sebanyak satu kali lalu saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe mencoba membalasnya dengan mengejar saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri namun saat itu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati bersama beberapa warga langsung menghampiri saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe lalu saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menarik pisau dari pinggang kirinya dan mengarahkannya kepada saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe, melihat hal tersebut saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe kemudian juga

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik pisau dari pinggangnya lalu sama-sama mengarahkan pisau sehingga saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama beberapa warga langsung melempari saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe dengan menggunakan batu berkali-kali sehingga korban dan saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe serta saksi Juni'aro Gulo Alias Juni berjalan mundur kebelakang beberapa langkah namun kaki saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe membentur sesuatu sehingga saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terjatuh dan tergeletak di bahu jalan sehingga saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati langsung mengambil sebuah batu dari pinggir jalan kemudian membantingkannya dikening saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe hingga mengeluarkan darah dan membuat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe pingsan seketika di tempat kejadian, korban yang melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe terluka kemudian menusukan pisau kearah punggung saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati sebanyak satu kali setelah itu korban langsung melarikan ke Dusun III Desa Sohoya dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya mengejar korban sambil melempari korban menggunakan batu berkali-kali sehingga batu yang dilempar kearah korban mengenai tubuh korban dan mengakibatkan korban sempat terjatuh di samping parit sebelah kiri jalan Dusun III Desa Sohoya tepatnya di kebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi kemudian korban bangkit berdiri lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu beserta beberapa warga masyarakat lainnya memukuli korban berkali-kali secara bergantian sampai korban tidak berdaya;

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, korban yang telah tergeletak di pinggir jalan kemudian dimasukan ke dalam karung oleh beberapa warga diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Kafaulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema, Ama Eka, Mareti Laia Alias Mare, Suriman Ndruru, Kariko Ndraha, Mardin Zai dan Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu lalu bersama-sama membopong mayat korban menuju kebelakang rumah Kepala Desa Sohoya yakni saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati yang berjarak sekitar 300 meter dari posisi tubuh korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak, kemudian saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh Anak Agustinus Ndraha aAlias Kagusu dan Maret Laia Alias Mare untuk membeli bensin di warung saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani sebanyak 5 (lima) liter seterusnya Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu bersama-sama Suriman Ndruru, Ama Eka dan Bezisokhi Hia Alias Kanema menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban secara bergantian kemudian Suriman Ndruru menggunakan api mancis miliknya membakar tubuh korban sehingga pakaian yang dikenakan dan tubuh korban terbakar hingga korban meninggal dunia;

Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu, Ama Besti Halawa, Kahezo Bu'ulolo, Kaseti Waruwu, Kafuta Halawa, Ama Gunawan, Ama Depi Hia untuk memindahkan mayat korban dari belakang rumah saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dikubur disebrang pinggir sungai Mola kemudian para pelaku memasukkan mayat korban ke dalam karung lalu bagian kepala dan kaki korban diikat dengan menggunakan tali diselipkan diantara sepotong kayu seterusnya para pelaku membopong mayat korban secara bergantian dan membawanya menyebrangi sungai Mola, setelah sampai di pinggir Sungai Mola para pelaku bergantian menggali tanah menggunakan tembilang yang dibawa oleh Kaseti Waruwu dengan kedalaman setinggi paha, seterusnya mayat korban dibungkus dengan tenda warna biru yang dibawa Ama Besti Halawa dan setelah mayat korban dibungkus para pelaku memasukkan mayat korban di dalam tanah kemudian menguburnya dengan tanah sedangkan kayu yang digunakan untuk membopong mayat korban dibuang Kaseti Waruwu ke sungai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HATIKU GIAWA Alias HATI HATIKU GIAWA Alias HATI bersama-sama dengan saksi FOUSUMANGE NDRAHA Alias AMA NOVI (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), SEDI GIAWA Alias GUSU, ARI GIAWA, FAULU NDRURU, BEZISOKHI HIA Alias KANEMA, AMA EKA, MARETI LAIA Alias MARE, SURIMA NDRURU, KAFUTA BU'ULOLO, KAHEZO BU'ULOLO, AMA BESTI HALAWA, KASETI WARUWU, AMA GUNAWAN dan AMA DEPI HIA (masing-masing sedang penyelidikan oleh Kepolisian) serta Anak AGUSTINUS NDRAHA Alias KAGUSU (Anak telah menjalani pidana dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ismurrizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala :  
Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.
- Dahi :  
Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.
- Mata :  
Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan
- Pipi :  
Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.
- Hidung :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Telinga :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Bibir :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Mulut :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Dagu :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Gigi :  
Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Rahang :  
Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan
- Leher :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bahu :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dada :

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Punggung :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Pinggang :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Pinggul :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Bokong :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Dubur :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Alat kelamin :

Laki-laki, proses pembusukan

□ Anggota gerak atas :

Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.

□ Anggota gerak bawah :

Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

## PEMERIKSAAN DALAM :

### Kepala

□ Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada permukaan tengkorak kepala :  
Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.
- Pada pembukaan tengkorak kepala :  
Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.
- Otak :  
Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.
- Dasar tulang tengkorak kepala :  
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Saluran napas bagian atas :  
Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.
- Saluran makan bagian atas :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Leher :  
Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

## Dada

- Kulit dada :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Tulang dada :  
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Tulang iga :  
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

## Paru

- Paru kanan :  
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.
- Paru kiri :  
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## Jantung

- Kantung jantung :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Jantung :

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst



Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

**Perut**

▢ **Perut :**

Sulit dinilai, proses pembusukan.

▢ **Lambung :**

Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.

▢ **Hati :**

Sulit dinilai, proses pembusukan.

▢ **Limfa :**

Sulit dinilai, proses pembusukan.

▢ **Uusu :**

Sulit dinilai, proses pembusukan

**Ginjal**

▢ **Ginjal kanan:**

Sulit dinilai, proses pembusukan.

▢ **Ginjal kiri :**

Sulit dinilai, proses pembusukan.

▢ **Kandung kemih :**

Sulit dinilai, proses pembusukan.

**Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;**

Tidak dilakukan.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian



bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

***Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liadi Waruwu Alias Ina Sebe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Polisi;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan di Polisi adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait anak saksi sudah dibunuh;
  - Bahwa kejadiannya saksi lupa;
  - Bahwa kejadiannya bulan maret tahun 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa pukul berapa kejadiannya;
- Bahwa yang saksi dengar yang membunuh anak saksi sewaktu diberitahu sama saksi Hatiku Giawa Alias Hati dan Ama Hatiku;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat peristiwa pembunuhan anak saksi;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dibunuh ada keluarga yang datang ke rumah dan mereka memberitahukan anak saksi sudah dibunuh;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat dibunuh anak saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya kejadian itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa terakhir saksi lihat anak saksi Seberianus Gulo pada hari Senin seminggu setelah kejadian itu;
- Bahwa masih ada anak saksi pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 jam 15.00 Wib Seberianus Gulo Pamit sama saksi dan ia pergi jalan-jalan ke Onolimbu dan setelah itu saksi kasi izin dan kami pergi bersama-sama pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada ke tempat kedai tuak itu;
- Bahwa ketemu dengan Hatiku Giawa Alias Hati pada hari Selasa pada saat saksi memberikan keterangan di Polsek Bawolato;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi ada ketemu dengan Hatiku Giawa Alias Hati pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polres Nias;
- Bahwa yang pertama saksi memberikan keterangan di Polsek Bawolato dan kemudian di Polres Nias;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 jam 15.00 Wib Seberianus Gulo pamid kepada saksi pergi jalan-jalan ke Pantai Onolimbu di Tagaule;
- Bahwa saksi ikut kepada Seberianus Gulo jalan-jalan ke Onolimbu dan sama kami di Sepeda motor;
- Bahwa yang ikut selain itu suami saksi, Setpanus Waruwu;
- Bahwa sudah ketemu dengan Hatiku Giawa Alias Hati setelah sampai di Onolimbu;
- Bahwa yang terjadi setelah ketemu dengan Hatiku Giawa Alias Hati di Onolimbu Hatiku Giawa Alias Hati membeli minuman dan memberikan kepada Setpanus Waruwu di dalam warung dan mereka minum dan saksi pergi ke tempat parkir;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak kenal suami saksi dengan Hatiku Giawa Alias Hati dan kenal dengan Hatiku Giawa Alias Hati karena saksi Setpanus Waruwu;
- Bahwa yang saksi dengar yang membunuh anak saksi sewaktu diberitahu Hatiku Giawa Alias Hati dan semua yang sudah ditahan itu;
- Bahwa sewaktu Seberianus Gulo di temukan tidak di izinkan untuk melihat dan sudah dibungkus;
- Bahwa pada saat sampai di Rumah Sakit dan sudah dibersihkan dan mereka bilang ke saksi lihat kalau anakmu ini dan saksi lihat tidak tahu karena tinggal tengkorak;
- Bahwa pada saat saksi melihat tinggal tengkorak dan saksi langsung pingsan;
- Bahwa tidak ada lagi baju korban saat itu;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP, setelah menelpon suami saksi tidak bertemu dengan anak saksi, lalu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama dengan Ina Dama melakukan pencarian dengan Ama Sebe dan anak saya Seberius Gulo dan bertemu dengan anak Kepala Desa Hatiku Giawa yang juga ikut bersama-sama melakukan pencarian dibelakang rumah Ina Sani adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Hatiku Giawa Alias Hati melakukan pencarian anak saksi Seberianus Gulo pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu benar ada bertemu dengan mereka dan mereka yang mengajak ke Pantai pada saat itu;

2. Setpanus Waruwu Alias Ama Dama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan di Polisi adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Polisi terkait mengenai pembunuhan;
- Bahwa korbannya Seberianus Gulo;
- Bahwa tidak tahu siapa pelaku pembunuhan Seberianus Gulo;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat dibunuh Seberianus Gulo;
- Bahwa saksi melihat sebelum pembunuhan dan saksi ada disitu;
- Bahwa saksi di warung Ina Sani sebelum dibunuh Seberianus Gulo;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tahun 2020;
- Bahwa kejadiannya kira-kira 20.30 Wib;
- Bahwa yang ada di warung Ina Sani Halawa saksi sendiri, Ama Sebe, Seberianus Gulo, Juni, Defitari dan keluarga saksi pergi ke rumah saudara untuk memasak;
- Bahwa hanya Hatiku Giawa Alias Hati dan Sekdes yang ada di Warung Ina Sani Halawa sewaktu minum-minum tuak dan banyak orang disitu dan hanya Hatiku Giawa Alias Hati dan Sekdes yang saksi tahu;
- Bahwa yang jelas saksi lihat disitu hanya Hatiku Giawa Alias Hati dan Aroziduhu Giawa dilayar itu dan yang lainnya saksi tahu dan tidak tahu namanya;
- Bahwa yang terjadi sebelum pembunuhan di warung Ina Sani Halawa, Pada saat saksi minum tuak di warung Ina Sani dan Datang Ama Salati Giawa dan dibilang si Juniario ini minuman kita Tuo Nifaro dan Ama Salati Giawa saksi tidak mau minum yang sudah dicampur dan saksi yang mau yang murni aja, lalu Juniario mengambil tuak yang belum dicampur dan dibilangnya ini tauhnya, dan setelah diminum yang satu gelas itu Ama Salati Giawa dan si Juni datang dan dibilangnya ini lagi tuaknya kalau kurang dan makanya Ama Salati Giawa kenapa ditawarkan orang minum dan marah dan besar suaranya dan karena suara Ama Salati Giawa besar suaranya dan Juni menyahuti dan mengatakan kamu sudah dikasih minuman dan kenapa kamu emosi dan Ama Salati menjawab bukan hanya kalian yang ada kontol disini dan kami ada kontol juga, setelah Ama Salati Giawa keluar dari dalam warung itu dan ada suara-suara sumbang dari luar “lempar-lempar”;
- Bahwa waktu dilempar tidak kena sama saksi dan kena di dinding dan seng atap;
- Bahwa ramai orang pada saat itu karena sudah mulai malam dan makanya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang terjadi setelah di lempar batu, saksi keluar semua dari pintu belakang dan setelah Ama Sebe keluar dan ia di ikuti dari dusun I menuju Dusun III di atas dan dilempari batu;
- Bahwa semua keluar dari Warung Ina Sani Halawa pada saat itu dan termasuk Seberianus Gulo;
- Bahwa setelah diluar saksi pergi saksi di samping rumah Ina Sani Halawa dan disitu ada jalan dan saksi lari dan Ama Sebe mundur dia kebelakang karena di lempar batu bersama dengan Seberianus Gulo

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan datang Terdakwa Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri Buulolo memukul kayu tangan sebelah kiri Ama Sebe dan karena sudah malam pada lari semua dan saksi sembunyi di samping rumah Ina Sani Halawa dan saksi tidak tahu kawan saksi;

- Bahwa tidak tahu dimana diambil kayu itu oleh Terdakwa Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri Buulolo;
- Bahwa kayunya kayu yang bulat sekitar 2 meter untuk memukul ama Sebe;
- Bahwa Ama Sebe dan Seberianus lari kebelakang;
- Bahwa ada yang mengejar Ama Sebe dan Seberianus Gulo sewaktu lari kebelakang yang melempar batu tadi;
- Bahwa yang mengejar Ama Sebe dan Seberianus Gulo sewaktu lari kebelakang tidak tahu karena sudah malam;
- Bahwa kira-kira lebih 8 orang atau 10 orang yang mengejar Ama Sebe dan Seberianus Gulo sewaktu lari kebelakang;
- Bahwa saksi sempat sembunyi di samping rumah Ina Sani Halawa dan karena sudah mulai sepi orang saksi pergi menuju tempat saudara dan setelah sampai disana tidak ada Ama Sebe dan Seberianus Gulo;
- Bahwa ketemu dengan Ama Sebe dan Seberianus Gulo baru hari Senin setelah sampai saksi di rumah di kampung Sanduta sekitar jam 14.00 Wib dan Ama Sebe mengatakan kepada saksi Seberianus Gulo belum pulang;
- Bahwa kepala sebelah kiri Ama Sebe sudah pecah dan tangan sebelah kirinya sudah bengkak dan sudah hitam;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian itu Ama Salati Giawa dan Terdakwa Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri Buulolo dan ada ama Berkat, ada Ama Ronal saksi lihat;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu hanya Hatiku Giawa Alias Hati dan tidak ada saksi lihat Aroziduhu Giawa;
- Bahwa benar saksi dari Tagaule;
- Bahwa saksi dari tagaule 9 (sembilan) orang dan singgah di warung Ina Sani Halawa;
- Bahwa pada saat sampai di Tagaule dan jalan-jalan sambil berfoto-foto lalu jumpa sama Hatiku Giawa Alias Hati dan mengambil tuak setengah botol sama M-150 dan dibilangnya kepada Hatiku Giawa Alias Hati apakah kita boleh duduk di pondok itu sambil bawa tuak dan Hatiku Giawa Alias Hati mengatakan boleh dan makanya saksi mengajak Hatiku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giawa Alias Hati dan Ama Sebe ke pondok itu dan sama mereka minum tuak;

- Bahwa kami sudah kian minum tuak di Tagaule;
- Bahwa ke warung Ina Sani Halawa sekitar 17.30 Wib;
- Bahwa ada si Juni kasi lagi minuman di atas meja setelah diminum Ama Salati Giawa satu gelas dan tidak ada si Juni memaksa Ama Salati Giawa untuk meminum lagi tuak itu;
- Bahwa mereka berdebat disitu karena si Juni menyerahkan lagi minuman di atas meja dan makanya Ama Salati Giawa mengatakan kenapa kalian paksa-paksa orang minum tuak dan tawar-tawarkan orang minum tua makanya mereka berdebat di situ;
- Bahwa saksi lupa kalau ada si Juni mengatakan siapa yang hebat di Sohoya ini;
- Bahwa saksi minum lagi di warung Ina Sani;
- Bahwa saksi mabuk pada saat berada di warung Ina Sani;
- Bahwa setelah Ama Salati Giawa mengatakan kenapa tawar-tawarkan orang minuman, dan ia keluar dari warung itu dan kemudian ada sahutan dari depan warung itu lempar.....lempar;
- Bahwa banyak warga yang ada di depan warung Ina Sani Halawa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang ada di depan warung Ina sani Halawa pada saat itu;
- Bahwa yang terjadi setelah itu ada pelemparan batu dari depan warung Ina Sani Halawa;
- Bahwa pada saat setelah pelemparan batu, saksi bersembunyi di samping sudut warung Ina Sani dan Seberianus Gulo, Juni dan Ama Sebe mereka mundur kebelakang rumah dan melarikan diri;
- Bahwa belakang warung Ina Sani Halawa gelap dan tidak ada rumah di situ;
- Bahwa saksi melihat pada saat Fetiario Buulolo Alias Ama Fitri memukul kayu tangan Ama Sebe di belakang rumah;
- Bahwa tidak tahu saksi siapa yang menyuruh Fetiario Buulolo Alias Ama Fitri memukul kayu tangan Ama Sebe;
- Bahwa pada saat itu ada ditangan Fetiario Buulolo Alias Ama Fitri pisau dan tidak tahu kalau sudah mengarahkan pisau itu kepada Ama Sebe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sadina Halawa Alias Ina Sani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan di Polisi benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Polisi terkait mengenai perdebatan mulut;
  - Bahwa kejadian ribut-ribut itu di warung saksi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020;
  - Bahwa yang ada di warung saksi yang saksi ketahui pada saat itu yang duluan ada Setpanus Waruwu, Juni, Seberianus Gulo dan Ama Sebe dan banyak orangnya yang ada disitu dan tidak tahu siapa namanya;
  - Bahwa ada keributan di warung saksi;
  - Bahwa tidak ada Hatiku Giawa Alias Hati, Aroziduhu Giawa, Bualaziso Halawa, Arosokhi Giawa, Falalini Ndraha, Terdakwa Feti'aro Buulolo Alias Ama Fitri di warung saksi;
  - Bahwa ada diwarung saksi Ama Salati Giawa pada saat itu;
  - Bahwa warung saksi dilempar batu;
  - Bahwa pada saat ribut-ribut itu saksi tutup warung saksi dan mereka berlarian ke atas;
  - Bahwa sebelum saksi tutup warung saksi ramai orang di situ dan lebih dari 10 orang;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar ke esokkan harinya dan pada saat itu ada kejadian dan saksi takut dan anak saksi bilang ke saksi pindah aja kita ke Onolimbu;
  - Bahwa saksi ada mendengar ada yang di bunuh;
  - Bahwa yang menyaksikan keributan itu hanya saksi dan tidak ada orang lain;
  - Bahwa Setpanus Waruwu, Ama Sebe, Seberianus Gulo dan Juni datang pertama sekali di warung saksi pada tanggal 15 Maret 2020 jam 18.00 Wib;
  - Bahwa pas Jam 18.00 Wib datang Setpanus Waruwu, Ama Sebe, Seberianus Gulo dan Juni di warung saksi dan sudah mulai gelap pada saat itu;
  - Bahwa Hatiku Giawa Alias Hati ada di warung pada saat minum-minum disitu dan tidak lama setelah itu pergi;
  - Bahwa Hatiku Giawa Alias Hati pergi karena di panggil oleh pamannya Ama Eri;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Ama Eri;
- Bahwa setelah dipanggil Hatiku Giawa Alias Hati oleh pamannya Ama Eri, Hatiku Giawa Alias Hati pergi ke dalam rumahnya dan tidak di kasi di luar;
- Bahwa pada saat lempar melempar tidak ada saksi lihat Hatiku Giawa Alias Hati;
- Bahwa rumah Hatiku Giawa Alias Hati berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian dan pelemparan batu warung saksi, Hatiku Giawa Alias Hati tidak ada saksi lihat dan tidak kembali ke warung saksi;
- Bahwa benar si Juni menawarkan tuak kepada Ama Salati Giawa, dan ia bilang paman minum tuak dan Ama Salati Giawa menjawab saya tidak minum yang sudah di campur dan yang saya minum yang murni dan lalu Juni diambilnya di dalam tas dan dikasinya tuak itu kepada Ama Salati;
- Bahwa setelah Ama Salati minum tuak dan pulang dan lalu si Juni berteriak siapa yang hebat di Sohoya ini;
- Bahwa setelah si Juni berteriak siapa yang hebat di Sohoya ini dan Ama Salati menyahuti tentukan saja sama siapa kamu marah dan jangan bawa-bawa semua masyarakat Sohoya dan si Juni mengatakan kenapa kamu ikut dan selanjutnya Ama Salati Giawa mengatakan masa hebat saya dan saya tidak hebat dan berdebat mulut mereka dan setelah itu si Juni keluar dari warung dan dibilangnya kepada Ama Salati Giawa berapa banyak kontolmu dan lalu berdebat mulut mereka dan berlari ke atas;
- Bahwa yang mengejar pada saat itu Ama Salati dan warga disitu;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib pada saat Ama Salati Giawa dan si Juni berdebat mulut dan berlari ke atas dan setelah itu saksi tutup warung saksi karena takut dan gemetar;
- Bahwa ada lampu di belakang warung saksi;
- Bahwa tidak ada lampu paling belakang warung saksi;
- Bahwa Hanya di depan warung dan belakang warung ada lampu dan dibelakangnya lagi tidak ada rumah dan tidak ada lampu;
- Bahwa saksi kenal Kepala Desa Aroziduhu Giawa;
- Bahwa tidak ada Aroziduhu Giawa Alias Ama Hatiku di warung saksi sekitar jam 18.00 Wib dan jam 21.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Fetiaro Buulolo Alias Ama Fitri memukul kayu tangan Ama Sebe;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar semua keterangan saksi;
- 4. Linus Gulo Alias Ama Sebe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena kejadian telah dibunuh anak saksi;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di persidangan ini selain Terdakwa ini dalam perkara Agustinus Ndraha;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal dan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati pada saat kejadian itu, dimana pada saat itu Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati tidak ada pada saat kejadian dan dia ada setelah ada pengakuan dari Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal, bahwa dia yang menyuruh membakar, memindahkan dan membakar;
  - Bahwa ada keributan di warung Ina Sani pada saat itu;
  - Bahwa ada Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal di warung Ina Sani pada saat kejadian itu;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal di warung Ina Sani pada saat kejadian itu memaki-maki mereka dan memukul kayu sama saksi;
  - Bahwa yang memukul kayu kepada saksi adalah Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri;
  - Bahwa tidak ada di pukul Juniario Gulo pada saat kejadian itu;
  - Bahwa yang melempar batu kepada saksi adalah Arosokhi Giawa Alias Ama Salati;
  - Bahwa yang ada di warung pada saat itu ada Seberianus Gulo, Juniario Gulo, Ama Dama, Defi;
  - Bahwa ada yang melempar batu warung Ina Sani pada saat kejadian itu dan saya tidak tahu siapa saja pada saat itu;
  - Bahwa banyak orang yang ada di warung Ina Sani pada saat kejadian itu selain dari Terdakwa Fetiario Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa,

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal;

- Bahwa lebih dari sepuluh orang yang ada di warung Ina Sani pada saat kajadian itu;
- Bahwa posisi saksi, Seberianus Gulo dan Juniario Gulo pada saat kejadian itu, saksi tidak tahu mereka dan saat itu saksi mundur kebelakang karena di lempar batu dan setelah itu saksi jatuh di tanah dan dilempar saksi dan saksi pingsan;
- Bahwa yang meninggal anak saksi Seberianus Gulo Alias Sebe;
- Bahwa saksi tidak tahu Seberianus Gulo sempat menikam Arosokhi Giawa Alias Ama Salati;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Seberianus menikam Arosokhi Giawa Alias Ama Salati;
- Bahwa saksi pingsan pada saat di pukul batu bukan kayu, dan kayu di pukul di tangan saksi dan batu di pukul di kepala saksi;
- Bahwa saksi lupa apakah sempat saksi lihat Seberianus Gulo sebelum pingsan, pada saat pertama kali sama-sama saksi dan korban ke warung dan setelah mulai keributan saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pisau sama Seberianus Gulo pada saat datang ke warung;
- Bahwa saksi sampai di pantai di tagaule bersama dengan keluarga sekitar 15.30 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 kami ke pantai Tagaule;
- Bahwa sekitar 17.30 Wib kami kembali dari pantai Tagaule di bawa Hatiku Giawa Alias Hati di warung Ina Sani;
- Bahwa enam orang kami sama anak saksi Seberius Gulo yang ke warung Ina Sani;
- Bahwa yang ada di warung Ina Sani pada saat itu saya, Seberius Gulo, Juniario Gulo, Setpanus, Defi, Kanama, Hati;
- Bahwa sewaktu kami di pantai kami sudah minum tuak;
- Bahwa mabuk-mabuk sikit kami sewaktu di pantai;
- Bahwa yang kami lakukan sewaktu sampai di warung Ina Sani minum tuak lagi dibeli Hatiku Giawa;
- Bahwa tidak semua kami mabuk pada saat itu, dan hanya saksi yang mabuk karena sama saksi dikasi terus minuman;
- Bahwa Seberianus Gulo tidak mabuk pada saat itu karena belum dikasi minuman sama dia dan beda mejanya;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama-sama kami dari pantai itu tidak ada masalah dan yang buat masalah yang baru datang di warung Ina Sani;
- Bahwa yang saksi kenal yang buat masalah yang baru datang di warung Ina Sani pada saat itu Ama Salati, Ama Ronal dan termasuk yang ada dilayar ini dan masih banyak lagi yang datang pada saat itu;
- Bahwa Juniario Gulo yang mempersilakan, ini minuman kita kepada Ama Salati dan itu sudah biasa;
- Bahwa Ama Salati meminum minuman itu sewaktu ditawarkan;
- Bahwa pergi keluar Ama Salati setelah minum minuman itu;
- Bahwa tidak ada kami tawarkan lagi kepada Ama Salati untuk meminum minuman itu;
- Bahwa tidak ada Juniario Gulo mengatakan “ siapa yang hebat di Sohya ini” dan malah mereka yang bilang kepada kami walaupun hebat kalian minum dan jangan kalian agarkan kalian disini;
- Bahwa yang mengatakan “walaupun hebat kalian minum dan jangan kalian agarkan kalian disini” itu suara-suara sumbang dari luar warung itu;
- Bahwa tidak tahu saksi kalau Ama Salati yang mengatakan “walaupun hebat kalian minum dan jangan kalian agarkan kalian disini” karena ada suara-suara dari luar bunuh mereka, tangkap mereka dan memaki-maki kami;
- Bahwa kata-kata itu dari depan warung;
- Bahwa saya tidak kenal yang lempar-lempar batu itu dari arah depan;
- Bahwa pada saat dilempar batu itu saksi masih tenang disitu dan setelah dihantam kayu kepada saksi dan saksi lari;
- Bahwa posisi saksi sewaktu di hantam kayu, ketika pertama dilempar saksi dan orang itu terus mendekat dan hendak saksi lari dan disitu dihantam kayu;
- Bahwa posisi saksi pada saat dihantam kayu mundur sambil berdiri;
- Bahwa Ama Fitri yang memukulkan kayu kepada saksi;
- Bahwa kayu itu kena di tangan sebelah kiri;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ama Salati kepada saksi di lempar batu;
- Bahwa tidak ada saksi lakukan perlawanan pada saat kejadian itu dan tidak ada saksi bawa pisau;
- Bahwa saksi pingsan setelah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Seberianus Gulo setelah pingsan;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu dimana posisi Seberianus Gulo pada saat dilempar saksi dengan batu;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang terjadi kepada Seberianus Gulo siapa yang membunuh, siapa namanya dan apa perannya karena saksi sudah pingsan dan setelah saksi sadar tidak ada orang disitu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan kepada Seberianus Gulo;
  - Bahwa depan warung itu ada penerangan dan setelah dibelakang gelap dan tidak ada penerangan;
  - Bahwa saksi maafkan Ama Salati dan Ama Fitri jadi kalau ada hukum di teruskan dan kalau tidak ada juga tidak apa-apa;
  - Bahwa benar-benar keterangan yang saksi berikan di persidangan ini dan itu dari dalam hati saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan salah semua keterangan saksi;
5. Juniaro Gulo Alias Juni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di persidangan dalam perkara Agustinus Ndraha;
  - Bahwa keterangan saksi sama;
  - Bahwa saksi di pantai Tagaule saksi sebelum ke warung Ina Sani;
  - Bahwa Hatiku Giawa yang ada di pantai Onolimbu itu;
  - Bahwa dari Pantai itu Hatiku sudah ada di situ;
  - Bahwa saksi ada bersama dengan Linus Gulo Alias Ama Sebe di warung Ina Sani;
  - Bahwa sama keterangan saksi dengan keterangan Linus Gulo Alias Ama Sebe bahwa di warung Ina Sani ada keributan, lempar batu dan ramai-ramai orang di situ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe di lempar batu;
  - Bahwa ketika dihadang oleh orang banyak dan mengejar Linus Gulo Alias Ama Sebe, lalu Linus Gulo Alias Ama Sebe mundur teratur dan terus jatuh dan baru di hantam batu oleh Ama Salati, karena saksi melihat dia jatuh dan saksi sembunyi di semak-semak;
  - Bahwa Seberianus Gulo pada saat itu tidak tahu lagi dan yang penting dia sudah dikejar lagi sama Ama Ronal, Ama Salati, Mareti, Ama Fitri;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengejar Seberianus Gulo pada saat kejadian itu Fetiaro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Terdakwa Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, Ama Salati, Mareti;
- Bahwa saksi belum ada melihat Falalini Ndraha Alias Ama Berkat mengejar Seberianus Gulo pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Hatiku Giawa mengejar Seberianus Gulo pada saat itu, tapi setelah dikejar si Seberianus Gulo saksi sudah sembunyi di semak-semak dan tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada Seberianus Gulo karena saksi bersembunyi;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) meter jarak saksi melihat dari posisi saksi bersembunyi di semak-semak sama Ama Sebe di kejar oleh orang itu;
- Bahwa kondisinya pada saat dikejar Seberianus Gulo dan Ama Sebe gelap;
- Bahwa saksi bisa melihat orang itu mengejar Seberianus Gulo dan Ama Sebe pada saat kejadian itu karena orang itu punya senter;
- Bahwa saksi melihat orang itu mengejar Seberianus Gulo dan Ama Sebe pada saat kejadian itu karena ada penerangan dari senter;
- Bahwa ramai orang pada saat kejadian itu dan cuma itu yang tahu orangnya dan yang lain tidak kenal;
- Bahwa saksi ingat semua mukanya itu;
- Bahwa ada semua orang itu yang ada dilayar komputer itu dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa, Hatiku Giawa, Ama Ronal, Ama Salati, Mareti mengejar Seberianus Gulo, tapi yang terjadi berikutnya tidak tahu;
- Bahwa pada saat dikejar Seberianus Gulo oleh Terdakwa, Hatiku Giawa, Ama Ronal, Ama Salati, Mareti saksi belum melihat mereka bawa parang, pisau, batu karena gelap tapi dari depan warung itu ada melihat orang bawa pisau, parang, kayu, batu;
- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan selain menyelamatkan Linus Gulo Alias Ama Sebe setelah saksi bersembunyi itu dan keluar dari semak-semak, dan setelah di kejar Seberianus Gulo orang itu dan mereka balik lagi dan sempat saksi dengar ada yang ngomong satu orang lagi kita bunuh dimana dia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang mau mereka bunuh itu dan saksi bersembunyi aja dan Linus Gulo Alias Ama Sebe sudah pingsan dan terus si Seberianus Gulo sudah dikejar;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langsung pulang mereka sesudah mereka kembali ke warung Ina Sani karena posisi kami di belakang itu di semak-semak dan karena melihat orang itu pulang dan saksi diam-diam menyelamatkan Linus Gulo Alias Ama Sebe;
- Bahwa tidak ada dengar keberadaan Seberianus Gulo setelah kejadian itu;
- Bahwa saksi mendengar keberadaan Seberianus Gulo satu minggu setelah kejadian itu;
- Bahwa kondisi Seberianus Gulo sewaktu di dapat sudah mati dan bentuknya terbakar tinggal tengkorak dan tidak ada dagingnya;
- Bahwa saksi tidak lihat Seberianus Gulo tikam Ama Salati dan ketika Linus Gulo Alias Ama Sebe jatuh dan pingsan, Seberianus Gulo mendekati dan belok mengejar Ama Salati;
- Bahwa saksi tidak melihat Seberianus Gulo menikam Ama Salati dan yang saksi lihat ketika Seberianus Gulo bapaknya Linus Gulo Alias Ama Sebe jatuh dan pingsan dan langsung mendekati dan belok mengejar Ama Salati;
- Bahwa pada saat itu Ama Salati tidak kaku jalannya dan ia jalan biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu Seberianus Gulo bawa pisau atau parang pada saat kejadian itu;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Polisi dan di persidangan dalam perkara Agustinus Ndraha benar;
- Bahwa saksi mabuk di pantai Tagaule;
- Bahwa minum tuak lagi sesampai di warung Ina Sani sama Hatiku;
- Bahwa saksi persilakan minuman kepada Ama Salati sewaktu datang di warung Ina Sani, dan terus saksi bilang sama dia "bang ini minuman kita" dan Ama Salati bilang "saya tidak minum minuman yang sudah dicampur dan yang saya minum yang murni" dan lalu saksi bilang ini sisa minuman kami yang dari pantai bang, lalu saksi tuang di gelas dan saksi kasi dan lalu Ama Salati diminumnya dan kemudian setelah diminumnya Ama Salati keluar dari teras itu dan lalu Ama Salati balik lagi dan katanya "Kenapa kalian paksa orang minum";
- Bahwa tidak ada saksi mengatakan "siapa yang hebat di Desa Sohoya ini";
- Bahwa saksi yakin tidak ada saksi mengatakan hal itu;
- Bahwa yang terjadi setelah Ama Salati balik lagi masuk ke dalam warung dan mengatakan "kenapa kalian paksa-paksa minum orang", banyak

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara sumbang dari luar dengan mengatakan “bunuh dia dan jangan kalian agarkan kalian disini”;

- Bahwa tidak semua saksi kenal orang yang ada di luar warung itu;
- Bahwa yang saksi kenal di depan warung itu Ama Fitri, Ama Ronal dan banyak orang diluar itu dan hanya itu yang saksi kenal karena posisi gelap dijalan itu;
- Bahwa yang terjadi setelah ada suara sumbang dari depan warung itu di lempar batu atap rumah Ina Sani itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar atap rumah Ina Sani;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya dilempar batu kami di dalam warung itu dan kemudian Ama Fitri mendekati Linus Gulo Alias Ama Sebe dan setelah itu Ama Fitri menghantam kayu tangan kiri Linus Gulo Alias Ama Sebe dan lalu keluar Linus Gulo Alias Ama Sebe, dan ketika Linus Gulo Alias Ama Sebe keluar kami juga ikut keluar karena kami takut dan mundur teratur kami di belakang warung Ina Sani dan di depan kami Linus Gulo Alias Ama Sebe makanya dia yang menerima semua batu dan kami berada di belakangnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pisau ditangan Linus Gulo Alias Ama Sebe;
- Bahwa saksi melihat Ama Fitri menghantam kayu tangan Linus Gulo Alias Ama Sebe dan tidak melihat pisau di tangannya;
- Bahwa tidak ada luka di tubuh Ama Salati pada saat kejadian itu;
- Bahwa saksi yakin tidak ada luka di tubuh Ama Salati;
- Bahwa ketika Linus Gulo Alias Ama Sebe di kejar terus dan posisi gelap pada saat itu, dan orang itu punya senter yang terang semua dan kami tidak punya senter, jadi mereka senter kami dan Linus Gulo Alias Ama Sebe jatuh dan Ama Salati ambil batu dan melemparkan ke kepala Linus Gulo Alias Ama Sebe;
- Bahwa sebelum saksi ke semak-semak di situ saksi melihat dia terjatuh posisi saksi sekitar 2 (dua) meter karena dia terjatuh dijalan itu aja dan dia di samping jalan sebelah dan saksi dijalan sebelah bersembunyi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya dan yang saksi tahu ketika Linus Gulo Alias Ama Sebe jatuh kebelakang di hantam batu oleh Ama Salati karena pada saat itu bersembunyi saksi dan takut dibunuh;
- Bahwa posisi Seberianus Gulo saat itu sama kami dibelakang dan dia berada dibelakang saksi lagi, dan ketika saksi bersembunyi ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberianus Gulo ini melihat bapaknya jatuh dan ia membantu dan saksi tidak tahu apakah dia dikejar disana atau bagaimana;

- Bahwa yang saksi tahu yang mengejar Seberianus Gulo Ama Salati, Ama Ronal, Ama Fitri dan ada si Mareti;
- Bahwa saksi tidak tahu yang terjadi selanjutnya kepada Seberianus Gulo ketika di kejar oleh Ama Salati, Ama Ronal, Ama Fitri dan si Mareti karena saya sudah bersembunyi;
- Bahwa banyak orang disitu dan tidak tahu semuanya karena sudah gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Hatiku Giawa sewaktu pengejaran itu dan setahu saksi ada Hatiku Giawa di warung sebelum terjadi pengejaran;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian itu yang saksi lihat mereka kejar Seberianus Gulo dan setelah mereka keluar mengejar Seberianus Gulo dan sempat saya dengar suara sumbang masih ada satu orang lagi dimana dia;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi siapa orangnya yang mengatakan "suara sumbang masih ada satu orang lagi dimana dia" karena sudah gelap senter tidak dinyalakan orang itu;
- Bahwa setelah orang itu pergi saksi diam-diam mendengar suara Linus Gulo Alias Ama Sebe mengerang kesakitan dan saksi langsung cari Linus Gulo Alias Ama Sebe;
- Bahwa saksi ketemu dengan Linus Gulo Alias Ama Sebe dan ada dia di bawa rumput sudah ketiduran dan lalu saksi bangunkan dia lalu ku bawa pulang;
- Bahwa jalan kaki kami dari tempat kejadian itu menuju pantai Tagaule;
- Bahwa lebih dua Kilometer jalan kaki;
- Bahwa yang saksi terangkan di persidangan ini benar-benar yang sudah terjadi pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan salah keterangan saksi;

**6. Faosumange Ndraha Alias Ama Novi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi di periksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 16 /111/2020 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2020 an. Pelapor BRIPTU RAJAB SARAGIH;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi pada saat kejadian tersebut yaitu saksi ikut dalam menguburkan korban dari lokasi pinggir sungai menuju lokasi selanjut dan setau saksi kebun tersebut berada di lokasi wilayah khusus wilayah boto haena;
- Bahwa pada saat itu kami berjumlah 6 (Enam) orang. Dan nama nama yang bersama saksi pada saat itu antara lain :
  1. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, Lk, sekitar umur 40 tahun, Kristen, Kepala Desa, alamat di Dusun III Desa Sohoya Kec. Bawalato Kab. Nias;
  2. Ama Depi Hia, Lk, sekitar umur 45 tahun, Kristen, Petani/Berkebun alamat di Dusun I Desa Sohoya Kec. Bawalato Kab. Nias;
  3. Ama Gunawan Nduru, Lk, sekitar umur 27 tahun, Kristen, Petani/Berkebun, alamat di Dusun V Desa Siefaewali Kec. Bawalato Kab. Nias;
  4. Ama Serta Laia, Lk, sekitar umur 35 tahun, Kristen Khatolik, Petani/Berkebun alamat di Dusun III Desa Sohoya Kec. Bawalato Kab. Nias;
  5. Agustinus Ndraha Alias Kagusu, Lk, sekitar umur 17 tahun, Kristen Khatolik, Petani/Berkebun alamat di Dusun II Desa Sohoya Kec. Bawalato Kab. Nias;
- Bahwa pada saat itu peran masing masing yaitu an. AMA SERTA LAIA dan an. AGUSTINUS NDRAHA alias KAGUSU melakukan penggalian dengan menggunakan tangan dimana kedalaman korban tersebut sekitar 50 cm, peran saksi pada saat itu adalah yang mengangkat korban, an. AMA DEPI HIA hanya yang mengantar ke lokasi dimana korban di kuburkan dekat sungai, an. AMA GUNAWAN NDURU dan an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI hanya sebagai yang membawa perahu dan namun an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI pada saat itu ikut bersama kami melihat lokasi namun dianya hanya melihat dan kembali ke perahu;
- Bahwa pada saat korban di pindahkan dengan cara an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI mengikatnya di ekor perahu yang dibawahnya dan menariknya sampai dengan rumah milik an. AMA DEPI HIA dan mengikatnya bersama sama menuju lokasi khusus wilayah boto Haena;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kami kembali menguburnya dengan kedalam 50 cm dengan cara an. AGUSTINUS NDRAHA alias KAGUSU dan AMA GUNAWAN NDURU menggali tanah dengan

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah sekop yang dimana sebelumnya di ambil dari rumah an. AMA DEPI HIA namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil maupun yang membawanya;

- Bahwa saksi dan ketiga lainnya hanya melihat saja pada saat itu dan setelah tergali lobang sedalam kurang lebih 50 cm an. AMA SERTA LAIA dan an. AMA GUNAWAN NDURU mengangkat korban dan memasukkannya kedalam lubang galian dan kemudian mereka menutupnya dan setelah tertutup kemudian kami pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penggalian korban yang berada di dekat sungai dalam kondisi tertutup dengan di lapisi atau di bungkus dengan tenda wama biru dan di ikat di bagian leher, pinggang dan kaki luar tenda tersebut;
- Bahwa sebelum menuju lokasi tersebut saya awalnya sedang membeli garam di warung milik an. AMA APILI di Dusun | Desa Sohya Kec. Bawalato Kab. Nias dan setelah membeli garam saksi kembali ke rumah saksi di tengah perjalanan yang kurang lebih 50 meter dan warung tersebut saksi di datangi oleh anak kecil sekitar masih SD saksi tidak tau siapa namanya namun saksi ketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara kandung kepala Desa Sohya an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI dengan mengatakan "dipanggil oleh kepala desa" saksi menanyakan tentang apa namun anak tersebut tdak tau, setelah itu saksi yang kebetulan lewat di depan rumah kepala desa, kepala desa memanggil saksi yang kebetulan dianya berada di depan teras rumahnya dan setelah itu dia membicarakan kepada saksi tentang korban tersebut untuk dipindahkan dan membayar saksi sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi ikut dengan kepala desa ke lokasi korban tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 19.20 saksi sedang membeli garam di warung milik an. AMA APILI di Dusun | Desa Sohya Kec. Bawalato Kab. Nias dan setelah membeli garam saksi kembali ke rumah saksi di tengah perjalanan yang kurang lebih 50 meter dari warung tersebut saksi di datangi oleh anak kecil sekitar masih SD saksi tidak tau siapa namanya namun saksi ketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara kandung kepala Desa Sohya an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI dengan mengatakan "dipanggil oleh kepala desa" saksi menanyakan tentang apa namun anak tersebut



tidak tau, setelah itu saksi yang kebetulan lewat di depan rumah kepala desa, kepala desa memanggil saksi yang kebetulan dianya berada di depan teras rumahnya dan memanggil saksi, kepala desa mengatakan kepada saksi "AMA NOVI ada yang mau saksi katakan" dan saksi menjawab "ada apa itu" dan setelah itu kepala desa mengajak saksi ke dalam rumah tepatnya di dapur rumahnya dan di sana saksi lihat sudah ada an. AGUSTINUS NDRAHA alias KAGUSU, an. AMA SERTA LAIA, an Alias KAMBOGO, dan Alias UCOK dan setelah itu kepala desa menjelaskan dengan mengatakan kepada saksi "AMA NOVI kita pindahkan dulu orang mati karna besok kami mau menelusuri sungai" dan saksi menjawab "kepala desa saya tidak bisa karna masih ada anak-anak saya jangan nanti hanya masalah ini anak anak saya jadi terlantar" dan kepala desa menjawab "tidak mau tau kita harus pergi" dan saksi menjawab "saya tidak bisa pergi" namun kepala desa membantah dengan nada kerasa "tidak, kamu harus ikut, kita harus memindahkan orang mati tersebut malam ini" sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi menerima uang tersebut dan setelah menunggu sekitar 30 Menit tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wib pagi hari kami berangkat bersama sama yakin saksi, an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI, an. AMA GUNAWAN NDURU, an. AMA SERTA LAIA dan an. AGUSTINUS NDRAHA alias KAGUSU dengan penerangan menggunakan senter sebanyak 3 buah dan pada saat itu kami menuju rumah an. AMA DEPI HIA dan sesampainya di rumah an. AMA DEPI HIA dimana pada saat itu an. AMA DEPI HIA sedang menunggu bersama dengan istrinya dan anak-anaknya, kepala desa langsung mengatakan kepada an. AMA DEPI HIA "ayok kita berangkat" dan kami pada saat itu langsung berangkat dan istri dari an. AMA DEPI HIA tidak menanggapi maupun menanyakan, pada saat itu kami berangkat ke lokasi dengan menggunakan perahu milik an. AMA DEPI HIA sebanyak dua perahu karna di dekat rumah an. AMA DEPI HIA adalah sungai lalu kami berangkat ke arah hulu sungai sehingga sesampainya di lokasi dimana korban di kuburkan dekat sungai yang tidak jauh dari rumah an. AMA DEPI HIA sekitar kurang lebih 1 km dan setelah sampai di lokasi yang sebelumnya telah di ketahui oleh an. AMA DEPI HIA, dia menunjukan lokasi dimana korban di kuburkan dan pada saat itu kepala desa langsung membagi peran masing masing dimana an. AMA SERTA LAIA



dan an. AGUSTINUS NDRAHA alias KAGUSU melakukan penggalian dengan menggunakan tangan dimana kedalaman korban tersebut sekitar 50 cm, dan peran saksi pada saat itu adalah yang mengangkat korban, an. AMA DEPI HIA hanya yang mengantar ke lokasi dimana korban di kuburkan dekat sungai dan menunjuknya, an. AMA GUNAWAN NDURU dan an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI hanya sebagai yang membawa perahu dan namun an. AROZIDUHU GIAWA Alias AMA HATI pada saat itu ikut bersama kami melihat lokasi dan membagi tugas kepada kami dan setelah itu dianya hanya melihat dan kembali ke perahu lalu setelah korban kami angkat kepala desa lalu mengambil tali yang sebelumnya sudah ada di atas perahu yang di bawah nya lalu kepala desa mengikat korban dan mengikatnya di perahu yang kepala desa bawah, setelah itu kami berangkat lagi menyusuri sungai menuju rumah an. AMA DEPI HIA dengan posisi korban terseret dari belakang dan sesampainya di rumah an. AMA DEPI HIA istri an. AMA DEPI HIA berada di pintu rumahnya dan sambil melihat kami namun tidak ada tanggapan dari dianya sehingga kami langsung menggotong korban dan membawanya ke lokasi yang baru dimana lokasi tersebut berada wilayah khusus boto haena di suatu kebun warga yang sekitar 1.5 km dari rumah an. AMA DEPI HIA dengan menggunakan alat penerang senter dan sesampainya di lokasi kami kembali menguburnya dengan kedalam 50 cm dengan cara an. AGUSTINUS NDRAHA alias KAGUSU dan AMA GUNAWAN NDURU menggali tanah dengan menggunakan 1 (Satu ) buah sekop yang dimana sebelumnya di ambil dari rumah an. AMA DEPI HIA namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil maupun yang membawanya dan setelah lubang tersebut telah tergali saksi dan ketiga lainnya hanya melihat saja dan setelah tergali lobang sedalam kurang lebih 50 cm an. AMA SERTA LAIA dan an. AMA GUNAWAN NDURU mengangkat korban dan memasukannya kedalam lubang galian dan kemudian mereka menutupnya dan setelah tertutup kemudian kami pergi dari lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban di kubur dekat sungai oleh siapa dan saksi juga dapat menjelaskan bahwa saksi tidak tau bagaimana korban di bunuh dengan cara apa;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi tambahkan dan keterangan yang saksi berikan adalah berdasarkan kesadaran saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ini, saksi tidak ada ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan, semua yang saksi terangkan tersebut adalah benar keterangan yang saksi berikan atas apa yang saksi lihat langsung, saksi dengar langsung, dan saksi rasakan langsung sehingga saksi dapat menjelaskan semua peristiwa tindak pidana "Dengan sengaja mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat" tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar semua keterangan saksi;
7. Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
  - Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di Polisi;
  - Bahwa keterangan saksi berubah karena saksi di pakasa dan dipukuli pada saat di periksa di Polisi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa-apa mengenai korban karena saksi tidak ada di pada saat kejadian;
  - Bahwa saksi tidak ada sewaktu minum-minum di warung Ina Sani;
  - Bahwa yang saksi sampaikan di persidangan ini hal yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya;
  - Bahwa saksi tidak melihat Hatiku Giawa menikam punggung korban sebanyak satu kali;
  - Bahwa pada saat kejadian pertama saksi ada dan kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa tidak ada Kepala Desa pada saat kejadian itu;
  - Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa Arosokhi Giawa Alias Ama Salati ada mengalami luka;
  - Bahwa setahu saksi penyebab luka yang dialami oleh Terdakwa Arosokhi Giawa Alias Ama Salati disebabkan karena ditusuk oleh korban;
  - Bahwa orang tua korban atas nama Linus Gulo Alias Ama Sebe ada membawa alat berupa pisau pada saat itu dan pada saat kejadian itu Linus Gulo Alias Ama Sebe menusuk-nusukkan pisauanya di atas meja di warung Ina Sani;
  - Bahwa saksi melihat Linus Gulo Alias Ama Sebe, Juni dan Seberianus Gulo membawa pisau pada saat itu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah kejadian itu;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang mayat yang di bakar;
- Bahwa saksi tidak tahu mayat yang di pindahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemindahan korban yang terbakar;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari Kepala Desa untuk memindahkan mayat dari lokasi kejadian ke belakang rumah Kepala Desa dan saksi tidak ada melihat;
- Bahwa yang pertama sekali berhadapan dengan Arosokhi Giawa Alias Ama Salati pada saat kejadian itu Linus Gulo Alias Ama Sebe dan kemudian baru datang Seberianus Gulo dari belakang dan menusuk Terdakwa Arosokhi Giawa Alias Ama Salati dari belakang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang dilakukan oleh Linus Gulo Alias Ama Sebe dan hanya memegang pisau dan pada saat Terdakwa Arosokhi Giawa Alias Ama Salati pergi dan Linus Gulo Alias Ama Sebe mundur;
- Bahwa ditangan Linus Gulo Alias Ama Sebe ada pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya ada luka di kepala Linus Gulo Alias Ama Sebe;
- Bahwa tidak pernah Kepala Desa menyuruh Kagusu membeli bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadinya peristiwa tersebut apakah Seberianus Gulo berpisah dengan Linus Gulo Alias Ama Sebe di lokasi itu karena saksi sudah pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

**8. Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan di Polisi;
- Bahwa setahu saksi yang terjadi pada saat perkelahian itu pertama saksi datang di warung Ina Sani membeli obat dan setelah saksi sampai di warung Ina Sani itu dan saksi ditawarkan minum oleh Ama Sebe, Si Juni dan Seberianus Gulo dan saksi bilang saksi tidak minum yang sudah di campur yang murni yang saksi mau dan kemudian mereka kasi sisa minuman mereka dan saksi minum dan setelah saksi minum kembali dan saksi di paksa minum lagi yang pakai campuran dan saksi keberatan dan sehingga ada kata-kata Seberianus Gulo yang tidak menyenangkan hati saksi, lalu selanjutnya saksi keluar dan dimaki saksi sehingga saksi keberatan lalu pihak dari Linus Gulo Alias Ama Sebe mengejar saksi dan

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



selanjutnya terjadi bentrok dan pada saat itu Ama Fita menghantamkan Batu di kepala Seberianus Gulo Alias Ama Sebe sehingga Linus Gulo Alias Ama Sebe terjatuh, lalu Seberianus Gulo merangkul Linus Gulo Alias Ama Sebe, lalu Linus Gulo Alias Ama Sebe di pikirnya lawan Seberianus Gulo lalu Linus Gulo Alias Ama Sebe menusuknya anaknya Seberianus Gulo;

- Bahwa saksi luka pada saat itu karena Seberianus Gulo telah menikam saksi;
- Bahwa Tidak ada yang saksi lakukan kepada Seberianus Gulo dan Linus Gulo Alias Ama Sebe pada saat di tikam saksi oleh Seberianus Gulo;
- Bahwa saksi tidak tahu yang terjadi setelah saksi di tikam karena ada orang yang bawa saksi di Rumah Sakit satu hari satu malam;
- Bahwa di Puskesmas Bawolato di bawa saksi pada saat itu;
- Bahwa atas penikaman terhadap saksi, saksi sudah melaporkan di Polsek Bawolato;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembakaran mayat karena saksi di rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemindahan mayat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi Kepala Desa menyuruh Kagusu membeli bensin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

**9. Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu saksi di periksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi berubah karena pada saat di periksa saksi di pukuli oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kematian Seberianus Laia;
- Bahwa keributan di warung Ina Sani yang pertama si Juni, Seberianus Gulo dan Linus Gulo Alias Ama Sebe sedang duduk-duduk di warung itu dan kemudian Linus Gulo Alias Ama Sebe ribut-ribut dan menusuk-nusuk meja di warung Ina Sani dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa hanya seputaran yang saksi tahu ada yang minum-minum di warung Ina Sani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada sewaktu menancapkan pisau di mejanya dan setelah itu saksi pergi;
- Bahwa Linus Gulo Alias Ama Sebe yang menancapkan pisau di atas meja warung Ina Sani;
- Bahwa saksi melihat pisau di tangan Linus Gulo Alias Ama Sebe dan ia mengatakan pada saat itu “ saya tidak takut dengan Desa Sohoya ini”;
- Bahwa posisi saksi setelah Linus Gulo Alias Ama Sebe menancapkan pisau di atas meja saksi pergi ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembakaran mayat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemindahan mayat korban Seberianus Gulo Alias Sebe;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Kepala Desa Aroziduhu Giawa menyuruh Kagusu membeli bensin dan membakar mayat;
- Bahwa yang saksi sampaikan di persidangan ini merupakan hal sungguh-sungguhnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

**10.** Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di Polisi;
- Bahwa saksi merubah keterangan saksi karena saksi di pukuli sewaktu di periksa di kepolisian dan saksi tidak terlibat dengan kematian Seberianus Gulo Alias Sebe;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi yang saksi berikan di kepolisian;
- Bahwa tidak ada yang saksi ketahui pada saat perkelahian itu karena saksi tidak ada pada saat kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kesempatan untuk membacakan BAP di kepolisian setelah selesai pemeriksaan saksi;
- Bahwa tidak di bacakan oleh Penyidiknya BAP setelah selesai pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi menandatangani BAP setelah selesai di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat saksi datang tidak ada lagi orang itu berkelahi;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian perkelahian itu;
- Bahwa saksi berada di rumah pada saat kejadian itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian itu setengah kilometer;
- Bahwa bisa saksi ceritakan apa yang saksi tahu;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian itu, saksi di Rumah dan ada yang lewat di jalan dan mereka bilang ada yang berkelahi Ama Salati dan Hatiku Giawa dan makanya kami ke tempat kejadian dan pada saat itu rame kami, dan setelah sampai kami di tempat kejadian sudah selesai perkelahian dan banyak orang, lalu saksi tanyakan kepada orang yang ada disitu “ siapa yang berkelahi” dan mereka jawab “ tidak tahu juga” dan yang saksi tahu pada saat itu Ama Salati sudah di tusuk punggungnya dan tidak tahu siapa yang menusuk karena sudah selesai perkelahian sewaktu saksi datang di tempat kejadian dan setelah itu saksi kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menusuk punggung Ama Salati;
- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan setelah saksi sampai di tempat kejadian dan saksi hanya menanyakan siapa yang berkelahi dan mereka bilang sudah lari mereka;
- Bahwa tidak ada saya memukul pakai kayu dan melempar dengan kayu korban;
- Bahwa tidak ada saksi lihat siapa yang memukul kayu dan melempar batu karena sudah selesai perkelahian sewaktu saksi datang;
- Bahwa tidak ada saksi lihat Fetiaro Buulolo Alias Ama Fitri, Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal dan Hatiku Giawa berkelahi;
- Bahwa tidak ada saksi lihat Fetiaro Buulolo Alias Ama Fitri, Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal dan Hatiku Giawa berkelahi sewaktu saya sampai di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

**11.** Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa ada yang benar dan ada yang salah keterangan saksi dalam BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar keterangan saksi dalam BAP sewaktu saksi di periksa di Polres saksi ceritakan apa yang saksi tahu dan mereka tanya ke saksi dimana kamu saat itu dan saksi bilang di Dusun III, dan terus setelah di ketik keterangan saksi dan saya saksi dan saksi bilang kepada yang mengambil keterangan saksi kenapa kamu kasi dalam BAP saksi, sudah kusuruh orang yang membakar mayat dan dibilangnya tidak apa-apa sehingga kami berdebat dan karena dia pukul meja sama saksi, saksi takut dan saksi melihat juga pada saat mereka tangkap yang lain mereka pukul;
- Bahwa yang benar keterangan saksi pada saat kejadian perkelahian itu saksi tidak ada dan saksi di telfon dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa hanya yang terakhir saksi lihat mayat Seberianus Gulo;
- Bahwa bukan saksi yang menyuruh memindahkan mayat Seberianus Gulo;
- Bahwa saksi tidak ada menjajikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada saksi janjikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada memindahkan mayat;
- Bahwa saksi di Dusun III pada saat kejadian hari minggu tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkelahian itu setelah saksi ditelpon oleh Ina Seli, lalu saksi pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 Wib atau 22.00 Wib karena saksi lupa;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, datang saudara ama Data berdua dengan anaknya dan mereka bilang kepada saksi "Pak Kades ada keributan tadi" lalu saksi tanya " siapa" dan mereka bilang termasuk tadi teman kami", dan setelah kami bicarakan itu datang masyarakat dan mereka bilang sudah ditusuk Ama Salati dan saksi bilang dimana keberadaanya dan mereka bilang sama saksi itu dia didepan rumah itu dan lalu saksi bilang sama masyarakat bawa dia disini dan pada saat itu dia dibawa di rumah saksi dan saksi bilang kepada Ama Dama " He ama Dama Bagaimana yang sudah korban ini" dan dia bilang sama saksi "saya tidak tahu itu Pak Ama Hati", lalu saksi pergi ke Sekretaris Desa dan saksi bilang ke Sekretaris " Pak Sekretaris sudah korban warga kita bagaimana jalan keluarnya" lalu Sekretaris bilang sama saksi " Kita telpon Polisi" dan kemudian saksi telpon Polisi Polsek Bawolato dan

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bilang kepada saksi agak terlambat kami karena ada kejadian di tetangga Desa Kami dan korbannya bawa di Rumah Sakit, lalu setelah itu Ama Salati dibawa di rumah Sakit oleh Masyarakat dan kemudian datang Polisi mereka tanya kepada saksi bagaimana kejadiannya dan saksi jawab saksi juga tidak ada pada saat kejadian dan lalu mereka tanya lagi kepada saksi dimana tempat perkelahian itu dan saksi menjawab di simpang dan lalu masyarakat mengatakan sama saksi ada mereka mau menyerang kita dan makanya saksi bilang sama Polisi minta perlindungan malam ini dan makanya Polisi baru pulang pukul 04.00 Wib pada pagi hari;

- Bahwa masih di rumah posisi saksi saat itu;
- Bahwa tidak ada saksi menyuruh Kagusu untuk membeli bensin dan menyiram mayat korban;
- Bahwa ada Ina Sebe datang di rumah meminta bantu untuk mencari anaknya;
- Bahwa Ina Dama teman Ina Sebe sewaktu datang di rumah meminta bantu untuk mencari anaknya;
- Bahwa Ina Sebe mengatakan kepada saksi " Pak Kades ada teman kami 2 orang yang tidak ada" dan termasuk Juni dan bagaimana kalau bisa si Hati bersama dengan kami untuk mencari anak saya karena masyarakat disini tidak mengenal kami dan lalu Si Hati bersama mereka untuk mencari anak Ina Sebe;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah pulang si Hati dan saksi tanya "apakah sudah kalian ketemu dengan teman mereka itu" dan si Hati mengatakan kepada saksi tidak ada kami temukan;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Selasa itu ada di undangan dari Polsek Bawolatao karena sudah di tusuk Ama Salati dan saksi datang di Polsek untuk mendampingi mereka dan baru pulang jam 22.00 Wib, dan selanjutnya pada saat itu Kapolsek dan Koramil menelpon saksi dan mereka bilang kepada saksi pada hari Rabu di cari korban, kemudian pada hari Rabu Kapolsek dan Koramil mendampingi orang mencari korban dan pada saat itu tidak ditemukan, lalu pada Hari Kamis malamnya sekitar Jam 20.00 Wib Ama Depi mengatakan kepada saksi Pak Kepala Desa saksi mendengar suara orang kenapa di kasi di kebun saksi mayat itu kalau bisa Pak Kades kita lihat sama-sama dan saksi bilang kepada Ama Depi " Ama Depi jangan di pindahkan mayat itu lagi, saya mau telpon Polisi" dan Ama Depi melarang dan mengancam saksi "

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan telpon Polisi dan hati-hati kamu” dan hanya itu yang saksi tahu pada hari itu;

- Bahwa Ama Depi keberatan kenapa di kasi di samping kebunnya mayat itu;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Jum'at masyarakat datang di rumah dan mengatakan kepada saksi “Pak Kades hati-hati di serang kamu dan jangan keluar masuk karena kamu Kepala Desa di Sohoya”, dan selanjutnya pada hari Sabtu masyarakat lagi mengingatkan saksi dan mengatakan kepada saksi hati-hati saja Pak Kepala Desa sehingga saksi di rumah trus karena saksi takut, lalu setelah itu ada pemberitahuan bawa pada hari minggu datang Kapolres di Gereja, sehingga bergabung kami beberapa Tim Gereje dan pada saat itu datang Kapolres dan Dandim dan sebelum mulai kebaktian mereka memberikan pemahaman kepada kami dan setelah itu mereka pulang dan tidak menunggu sampai selesai kebaktian;
- Bahwa hari Senin di temukan mayat korban setelah datang Kapolres dan Dandim bergereja di situ;
- Bahwa saksi ada melihat bersama dengan Ama Depi melihat mayat yang ada di kebunnya dan saksi bilang sama Ama Depi jangan pindahkan lagi mayatnya dan pada saat itu Ama Depi bertahan dan mengatakan kepada saksi “Kalau Bapak Kepala Desa memberitahukan kepada Polisi, kamu hati-hati”;
- Bahwa yang ada disitu sewaktu melihat mayat itu ada Ama Serta, Ama Gunawan, Kagusu;
- Bahwa saksi pulang kerumah setelah melihat mayat itu;
- Bahwa saksi pulang ke rumah mau saksi telpon Polisi;
- Bahwa tidak pernah kasi uang kepada seseorang untuk memindahkan mayat;
- Bahwa saksi yakin tidak pernah kasi uang kepada seseorang untuk memindahkan mayat;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di persidangan ini merupakan hal yang sebenar-benarnya yang terjadi saat itu;
- Bahwa saksi sehat;
- Bahwa saksi kurang lancar berbahasa indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa ada yang benar ada yang salah di keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar dalam BAP sewaktu untuk mencari korban dan waktu kejadian pertama itu sewaktu berdebat mereka Ama Salati masih ada Terdakwa disitu dan belum berkelahi mereka dan setelah berdebat mereka si Ama Salati dengan Juniario dan Ama Sebe dan paman Terdakwa memanggil Terdakwa di rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sewaktu mereka berkelahi Terdakwa tidak ada disitu karena paman Terdakwa sudah menyuruh Terdakwa pulang ke rumah dan setelah Terdakwa keluar dari warung itu dan masih ada Ama Dama Waruwu di depan warung Ina Sani, dan setelah itu Terdakwa panggil Ama Dama Waruwu dan Terdakwa selamatkan dia dan Terdakwa bawa di rumah dan ada dua orang mereka pada saat itu, dan setelah itu datang bapak Terdakwa dari Dusun III dan langsung ditelfon Polisi dan sekitar setengah jam datang Polisi dan mereka berbincang-bincang;
- Bahwa entah apa yang ditunggu Ama Dama Waruwu di depan warung Ina Sani pada saat itu;
- Bahwa di telfon Polisi oleh orang tua Terdakwa karena sudah ada yang berkelahi pada waktu itu dan waktu mereka berdebat Ama Salati dengan Juni dan waktu itu paman Terdakwa memanggil Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah dan sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, berkelahi mereka dan setelah selesai berkelahi mereka datang bapak Terdakwa dari Dusun III dan di tanya kepada Ama Dama Waruwu “ apa yang terjadi” dan Ama Dama Waruwu menjawab” Ama Sebe lagi di kejar” dan setelah itu bapak Terdakwa telfon Polisi dan sekitar setengah jam datang Polisi dan mereka berbincang-bincang dan satu malam itu hanya itu yang Terdakwa tahu dan paginya datang Ina Sebe dan di bilanginya “ Pak Kades tolong dulu biar kami bawa si Hati untuk mencari Seberianus Gulo”;
- Bahwa tidak tahu dan banyak orang yang mengejar Ama Sebe pada saat itu;
- Bahwa satu kampung mengejar Ama Sebe;
- Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada melihat di tusuk oleh orang Ama Salati dan Terdakwa dengar Ama Salati sudah ditusuk orang dan dibawa di Rumah Sakit;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keributan pada saat itu makanya bapak Terdakwa menelpon Polisi;
- Bahwa itu aja yang benar keterangan saksi dalam BAP dan termasuk sewaktu Ina Sebe meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencari Seberianus dan yang lainnya salah;
- Bahwa membawa dan menyembunyikan mayat salah;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP salah karena pada saat itu Terdakwa di paksa dan dipukuli;
- Bahwa pertama Terdakwa ada di warung Ina Sani sewaktu minum-minum sewaktu mereka berdebat Ama Salati dengan Juniario dan ribut-ribut dan setelah mereka berkelahi Terdakwa tidak ada karena paman Terdakwa memanggil Terdakwa;
- Bahwa nama paman Terdakwa Ama Eri Zebua;
- Bahwa paman Terdakwa memanggil Terdakwa karena dia takut kalau Ama Sebe menusuk Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 meter jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi setelah kembali ke rumah karena Terdakwa sudah di kurung;
- Bahwa Terdakwa di kurung di kamar;
- Bahwa yang ngurung Terdakwa di kamar paman Terdakwa, Ina Teri;
- Bahwa rumah Ina Teri dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa hanya itu saja yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa di rumah posisi Terdakwa keesokan harinya pada hari Senin;
- Bahwa ada Ina Sebe meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencari anaknya;
- Bahwa jam sembilan pagi Ina Sebe meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencari anaknya;
- Bahwa Ina Dama teman Ina Sebe sewaktu meminta batu kepada Terdakwa untuk mencari anaknya;
- Bahwa ketemu langsung di rumah Terdakwa dengan Ina Sebe;
- Bahwa yang dibilang Ina Sebe kepada Terdakwa meminta bantu untuk menemani mereka untuk mencari anaknya;
- Bahwa sama kami pada saat itu untuk mencari anaknya;
- Bahwa tidak ketemu dengan korban saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa sorenya ada orang yang bilang ke Terdakwa bahwa Seberianus Gulo sudah meninggal dan mereka mengajak Terdakwa melihat Seberianus Gulo;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bilang itu kepada Terdakwa Setiaman dan Ama Bestin dan mereka bilang ke Terdakwa, korban sudah meninggal dan mereka menyuruh Terdakwa untuk melihat Seberianus Gulo;
- Bahwa lokasinya pada saat itu di sebrang sungai;
- Bahwa Terdakwa pergi kesana bersama dengan Ama Bestin, Setiaman, Ifolala dan Putra;
- Bahwa Terdakwa melihat mayat Seberianus Gulo dan sewaktu Terdakwa melihat mayatnya saksi pulang karena takut;
- Bahwa mayatnya pada saat itu posisi sudah di kubur;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa dengar Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menyuruh Kagusu untuk membeli bensin untuk membakar mayat;
- Bahwa posisi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati pada waktu hari minggu di Dusun III.;
- Bahwa yang memanggil Polisi pada saat itu bapak Terdakwa Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melihat mayat itu di sebrang sungai itu mayatnya masih belum di kubur;
- Bahwa pada paginya Ama Besti mengatakan kepada Terdakwa mayat itu sudah di pindahkan di dekat rumah Ama Depi;
- Bahwa yang Terdakwa bilang kepada Ama besti sewaktu dikasitahu mayat itu sudah di pindahkan dan Terdakwa bilang hati-hati aja kalian;
- Bahwa hal yang Terdakwa sampaikan keterangan Terdakwa di persidangan ini hal yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa yakin demi Tuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fatizamuala Ndruru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah perkelahian;
- Bahwa perkelahian itu terjadi di Desa Sohoya;
- Bahwa perkelahian di sohoya terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 setengah sembilan malam;
- Bahwa tahu perkelahian di Desa Sohoya, Pukul 20.00 Wib ama Eri menelpon saksi katanya "Paman tolong ke sini kamu di Desa Sohoya ada perkelahian dan si Hati mau berkelahi tapi sudah saya kunci dia di dalam kamar, tolong siapa tahu si Hati mengamuk nanti dan ke sini

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



- menemani saya", dan sepuluh menit kemudian saksi langsung ke Desa Sohoya dan langsung ke rumah bapak Ama Hati Kepala Desa Sohoya;
- Bahwa setelah saksi sampai di Rumah Ama Hati ada saksi lihat berlangsung perkelahian di sebelah jalan depan rumah Ama Hati samping rumah Ina Sani;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah itu ada berkelahi dan pada saat itu sudah malam dan tidak nampak orang berkelahi;
  - Bahwa setelah saksi sampai di Rumah Ama Hati dan saksi ketemu langsung sama Ama Eri;
  - Bahwa setelah saksi sampai di rumah Ama Hati dan ketemu dengan Ama Eri dan Ama Eri bilang sama saksi itu di dalam kamar si Hati dia mendobrak dan saksi mendekati kamar si Hati dan saksi bilang jangan ikut campur dengan masalah perkelahian itu;
  - Bahwa masih di dalam kamar Terdakwa si Hati pada saat itu;
  - Bahwa di dalam kamar rumah Ama Hati ada si Hati.
  - Bahwa hubungan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dengan si Hati Giawa anaknya kandung;
  - Bahwa sejak saksi ada di rumah Ama Hati, si Hati masih dikamar;
  - Bahwa yang saksi ketahui setelah itu, tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 kurang lebih datang Kepala Desa Ama Hati ke rumahnya;
  - Bahwa ketika saksi tanya Kepala Desa Ama Hati mengatakan dia dari Dusun III Sohoya;
  - Bahwa yang terjadi setelah datang Kepala Desa Ama Hati, dan setelah dia duduk dan kami cerita dan saksi bilang sama Kepala Desa "Pak Kepala Desa lebih baik kita datangkan pihak Kepolisian dari Bawolato" dan tidak lama kemudian Bapak Kepala Desa menelpon Polisi dari Bawolato;
  - Bahwa kurang lebih jam satu pagi pihak kepolisian langsung terjun ke rumah Kepala Desa;
  - Bahwa polisi ada di Desa Sohoya sampai jam empat pagi;
  - Bahwa polisi kembali ke Polsek Bawolato;
  - Bahwa yang saksi tahu selanjutnya pada jam kurang lebih 10.00 Wib datang ibu Ina Sebe dan katanya sama si Hati Giawa "Hati bantu saya mencari anak saya Seberianus", lalu kami bilang sama si Hati kalau kamu mau membantu silakan saja, lalu mereka bersama-sama mencari Seberianus Gulo dan kami juga pulang ke rumah silima ewali bersama dengan Ama Eri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah saksi dengar ada pembakaran mayat di belakang rumah Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah saksi dengar Kepala Desa menyuruh seseorang membeli bensin di warung Ina Sani;
- Bahwa tidak ada yang saksi dengar-dengar setelah kejadian perkelahian itu karena saksi tidak pernah lagi ke Desa Sohoya soalnya takut Desa tetangga di Desa Sanduta dan saksi dengar-dengar kejam-kejam di situ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Kepala Desa ada orang berkelahi tapi tidak tahu orangnya, dan menurut Ama Eri yang berkelahi itu warga Desa Sohoya dengan si Baya Galinu di Desa Sanduta;
- Bahwa perkelahian itu kurang lebih setengah jam;
- Bahwa sekitar 2 kilometer jarak dari Desa saksi ke Desa Sohoya;
- Bahwa saksi naik sepeda motor kalau ke Desa Sohoya;
- Bahwa dari rumah saksi ke Desa Sohoya 10 menit sampai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
- 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
- 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
- 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;
- Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Seberianus Gulo Alias Sebe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Liadi Waruwu Alias Ina Sebe menerangkan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Seberianus Gulo Alias Sebe pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, saksi melihat korban Seberianus Gulo Alias Sebe pada saat sampai di Rumah Sakit dan sudah dibersihkan, dimana pada saat saksi melihat korban Seberianus Gulo Alias Sebe tinggal tengkorak dan tidak ada bajunya kemudian saksi langsung pingsan;
- Bahwa saksi Setpanus Waruwu Alias Ama Dama menerangkan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Seberianus Gulo Alias Sebe pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 kira-kira pukul 20.30 Wib, saksi tidak melihat pada saat dibunuh Seberianus Gulo, saksi melihat sebelum pembunuhan, yang terjadi sebelum pembunuhan di warung Ina Sani Halawa, pada saat saksi minum tuak di warung Ina Sani dan Datang Ama Salati Giawa dan dibidang si Juniario ini minuman kita Tuo Nifaro dan Ama Salati Giawa saksi tidak mau minum yang sudah dicampur dan saksi yang mau yang murni aja, lalu Juniario mengambil tuak yang belum dicampur dan dibelangnya ini tauhnya, dan setelah diminum yang satu gelas itu Ama Salati Giawa dan si Juni datang dan dibelangnya ini lagi tuaknya kalau kurang dan makanya Ama Salati Giawa kenapa ditawarkan orang minum dan marah dan besar suaranya dan karena suara Ama Salati Giawa besar suaranya dan Juni menyahuti dan mengatakan kamu sudah dikasih minuman dan kenapa kamu emosi dan Ama Salati menjawab bukan hanya kalian yang ada kontol disini dan kami ada kontol juga, setelah Ama Salati Giawa keluar dari dalam warung itu dan ada suara-suara sumbang dari luar "lempar-lempar". Saat batu dilempar tidak kena sama saksi dan kena di dinding dan seng atap. Bahwa semua keluar dari Warung Ina Sani Halawa pada saat itu dan termasuk Seberianus Gulo. Setelah diluar Terdakwa Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri Buulolo memukul kayu ketangan sebelah kiri Ama Sebe. Kemudian Ama Sebe dan korban Seberianus Gulo lari kebelakang dan kira-kira lebih 8 orang atau 10 orang yang mengejar Ama Sebe dan Seberianus Gulo sewaktu lari kebelakang. Bahwa yang saksi lihat mengejar pada saat kejadian itu Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri Buulolo, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat dan Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal;
- Bahwa saksi Sadina Halawa Alias Ina Sani menerangkan bahwa terjadi ribut-ribut itu di warung saksi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, bahwa yang ada di warung saksi yang saksi ketahui pada saat itu yang

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan ada Setpanus Waruwu, Juni, Seberianus Gulo dan Ama Sebe dan banyak orangnya yang ada disitu dan tidak tahu siapa namanya, bahwa tidak ada Hatiku Giawa Alias Hati, Aroziduhu Giawa, Bualaziso Halawa, Arosokhi Giawa, Falalini Ndraha, Terdakwa Feti'aro Buulolo Alias Ama Fitri di warung saksi, bahwa ada diwarung saksi Ama Salati Giawa pada saat itu, bahwa warung saksi dilempar batu, bahwa pada saat ribut-ribut itu saksi tutup warung saksi dan mereka berlarian ke atas;

- Bahwa saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe menerangkan bahwa ada Terdakwa Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal di warung Ina Sani pada saat kejadian itu, Bahwa Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Hatiku Giawa, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, Bulaziso Halawa Alias Ama Ronal di warung Ina Sani pada saat kejadian itu memaki-maki dan memukul kayu sama saksi, bahwa yang memukul kayu kepada saksi adalah Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, bahwa yang melempar batu kepada saksi adalah Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saat kejadian saksi bersama dengan korban Seberianus Gulo, Juni'aro Gulo, Ama Dama dan Defi, bahwa saksi jatuh di tanah karena dilempar batu dan kemudian saksi pingsan;
- Bahwa saksi Juni'aro Gulo Alias Juni menerangkan bahwa saksi melihat saksi Linus Gulo Alias Ama Sebe di lempar batu, bahwa ketika Linus Gulo Alias Ama Sebe dihadang dan dikejar oleh orang banyak Linus Gulo Alias Ama Sebe mundur teratur dan terus jatuh lalu di hantam batu oleh Ama Salati, karena saksi melihat dia jatuh maka saksi sembunyi di semak-semak, bahwa saksi tidak tahu dimana korban Seberianus Gulo karena sudah dikejar oleh Feti'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal, Arosokhi Giawa Alias Ama Salati dan Mareti, Bahwa ada semua orang yang ada dilayar komputer ada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi Faosumange Ndraha Alias Ama Novi yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 19.20, Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati memanggil saksi kerumahnya dan saat dirumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, sudah ada Agustinus Ndraha Alias Kagusu, Ama Serta Laia, Alias Kambogo dan Alias Ucok. Kemudian Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati meminta bantu kepada saksi untuk memindahkan saksi dan memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wib pagi hari, saksi berangkat bersama Aroziduhu

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giawa Alias Ama Hati, Ama Gunawan Nduru, Ama Serta Laia dan Agustinus Ndraha Alias Kagusu berangkat kerumah Ama Depi Hia dan mengajak serta Ama Depi Hia. Selanjutnya saksi-saksi berangkat ke lokasi dimana korban di kuburkan dekat sungai yang tidak jauh dari rumah an. Ama Depi Hia sekitar kurang lebih 1 km. Setelah sampai di lokasi, saksi-saksi memindahkan mayat korban ke lokasi yang baru dimana lokasi tersebut berada wilayah khusus boto haena di suatu kebun warga yang sekitar 1.5 km dari rumah an. Ama Depi Hia dan sesampainya di lokasi saksi-saksi kembali menguburnya dengan kedalam 50 cm kemudian menutupnya dan setelah tertutup saksi-saksi pergi dari lokasi tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri menerangkan bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di Polisi. Bahwa keterangan saksi berubah karena saksi di paksa dan dipukuli pada saat di periksa di Polisi. Bahwa saksi tidak tahu apa-apa mengenai korban karena saksi tidak ada di pada saat kejadian. Bahwa saksi tidak ada sewaktu minum-minum di warung Ina Sani. Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian perkelahian dan baru saksi datang setelah saksi dengarkan informasi ada perkelahian;
- Bahwa saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati menerangkan bahwa tidak ada yang saksi lakukan kepada Seberianus Gulo dan Linus Gulo Alias Ama Sebe pada saat saksi di tikam oleh Seberianus Gulo, bahwa saksi tidak tahu yang terjadi setelah saksi di tikam karena ada orang yang bawa saksi di Rumah Sakit satu hari satu malam, saksi tidak tahu mengenai pembakaran mayat karena saksi di rumah Sakit, saksi tidak tahu mengenai pemindahan mayat;
- Bahwa saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal menerangkan bahwa terjadi keributan di warung Ina Sani yang pertama si Juni, Seberianus Gulo dan Linus Gulo Alias Ama Sebe sedang duduk-duduk di warung itu dan kemudian Linus Gulo Alias Ama Sebe ribut-ribut dan menusuk-nusuk meja di warung Ina Sani dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bahwa saksi tidak ikut serta dalam perkelahian itu;
- Bahwa saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat menerangkan bahwa tidak benar keterangan saksi yang saksi berikan sewaktu di periksa di Polisi. Bahwa saksi merubah keterangan saksi karena saksi di pukuli sewaktu di periksa di kepolisian dan saksi tidak terlibat dengan kematian Seberianus Gulo Alias Sebe. Bahwa saksi membantah keterangan saksi yang saksi

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan di kepolisian. Bahwa tidak ada yang saksi ketahui pada saat perkelahian itu karena saksi tidak ada pada saat kejadian itu. Bahwa tidak ada saksi lihat siapa yang memukul kayu dan melempar batu karena sudah selesai perkelahian sewaktu saksi datang;

- Bahwa saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati menerangkan bahwa keterangan saksi dalam BAP ada yang benar dan ada yang salah. Bahwa bukan saksi yang menyuruh memindahkan mayat Seberianus Gulo. Bahwa saksi tidak ada menjajikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain. Bahwa saksi tidak ada memindahkan mayat. Bahwa tidak ada saksi menyuruh Kagusu untuk membeli bensin dan menyiram mayat korban;
- Bahwa saksi Fatizamuala Ndruru (*a de charge*) menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00 Wib, Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati dikurung oleh Ama Eri didalam kamar agar Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati tidak terlibat dalam perkelahian. Bahwa saksi ditelpon oleh Ama Eri agar saksi menemani Ama Eri karena Ama Eri takut apabila Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati mengamuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* adalah *WILLEN EN WETENS* dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu, dan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja (*opzet*) ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu yang dikenal dua teori yaitu



*Teori kehendak (wills theorie)* yang diajarkan Von Hippel yang mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*De Will*” atau *kehendak*, dengan alasan karena tingkah laku (*Handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee opzet*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan *teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie)* dari Frank atau *teori Praduga/teori Prakiraan* dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat. Dan menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Feti'a'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) dan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) di BAP penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi telah terjadi pembunuhan terhadap korban Seberianus Gulo Alias Sebe, yang dilakukan oleh Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Feti'a'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah), Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) dan Agustinus Ndraha Alias Kagusu (Anak terpidana) dengan peran masing-masing yaitu:

- Terdakwa Saksi Hatiku Giawa Alias Hatiku mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan dan melempar batu tersebut kearah korban sebanyak satu kali dan juga menusukkan pisau dibagian punggung korban sebanyak satu kali pada saat korban terjatuh ketanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah) mengejar korban dan kemudian menusukkan sebilah pisau dibagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah) mengejar korban dan melempar batu kearah korban dan setelah korban terjatuh, Yasatulo Bu'ulolo alias Ama Eka menusukkan pisau kepongung korban sebanyak satu kali;
- Saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah) mengambil batu kemudian melempar batu tersebut kearah korban berulang kali dan setelah korban terjatuh, saksi memukulkan linggis yang ada ditangan kanan saksi kearah leher bagian belakang korban sebanyak satu kali;
- Saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) mengejar korban dan kemudian menusukkan sebilah pisau dibagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) mengajak Ama Gunawan Ndruru, Ama Serta Laia, Faosumange Ndraha alias Ama Novi, Agustinus Ndraha alias Kagusu dan Ama Depi Hia untuk memindahkan mayat korban dari sungai Mola dekat rumah Ama Depi Hia ketanah yang berjarak sekitar 1 kilometer diarah belakang rumah Ama Depi Hia;
- Anak Saksi Agustinus Ndraha Alias Kagusu (Anak Terpidana) melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, membeli bensin bersama dengan Kamare Laia atas suruhan dari Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah), menyiram bensin ketubuh korban, mengubur dan memindahkan jenazah korban dari tempat pertama sampai ketempat ketiga;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di BAP tersebut telah disangkal oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi-saksi tersebut tidak tahu tentang terbunuhnya korban Seberianus Gulo Alias Sebe dengan alasan bahwa Terdakwa dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan atas paksaan ataupun penekanan agar mengakui terlibat dalam pembunuhan korban dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah atas arahan dari penyidik karena dipenyidik Terdakwa dan saksi-saksi tersebut disiksa sehingga pada saat Terdakwa dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan ketakutan dan menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan dipersidangan dan keterangan dipenyidik dicabut;



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun korban, sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu lagi ada keraguan bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa, para saksi maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun KUHP, sehingga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan keterangan saksi saksi dalam Berita acara Penyidikan dengan yang diberikan dimuka sidang dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan sesuai bunyi Pasal 185 KUHAP menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, Atas prinsip tersebut memang pada hakekatnya hukum telah menentukan bahwa keterangan saksi yang dapat dinilai Hakim sebagai alat bukti, hanyalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan Namun demikian Majelis berpendapat tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam pasal 185 KUHAP tersebut prinsip tersebut tidaklah sama sekali bermaksud menyampingkan prinsip yang diatur dalam Pasal 163 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 163 KUHAP pada prinsipnya seorang saksi disidang pengadilan setidaknya tidaknya haruslah sejalan dengan keterangannya yang diberikannya pada berita acara penyidikan yang dilakukan penyidik, namun prinsip ini tidaklah mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda disidang pengadilan dengan keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan penyidikan, namun kebebasan tersebut tidaklah dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi, untuk mengarang kebohongan serta meningkari secara keseluruhan segala

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan, karenanya kebebasan memberi keterangan dipersidangan bagi seorang saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikan pada berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan perbedaan keterangan dalam berita acara penyidikan dan keterangan dipersidangan yang dijadikan alasan pencabutan keterangannya tersebut, sesuai dengan bunyi pasal 163 KUHAP yang ternyata secara diametral bertentangan dan berbeda dengan apa yang diterangkan dalam berita penyidikan *in casu* Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, yakni BAP pemeriksaan terhadap Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) dan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana diatas, perbedaan keterangan tersebut sama sekali tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan tidak logis/tidak masuk akal karenanya bertitik tolak pada fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan atas keterangan Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) dan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) adalah yang benar, dan oleh karena keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan tersebut merupakan salah satu alat bukti berupa "surat" ( Vide : pasal 187 huruf (a) KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya perbedaan keterangan Terdakwa dalam Berita acara Penyidikan dengan yang diberikan dimuka sidang dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 189 KUHAP ada ketentuan bahwa Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 189 KUHAP belum dapat menjawab bagaimana nilai status pencabutan keterangan Terdakwa di muka Polisi/Penyidik dalam hubungan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 1960 dan tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 1977, No. 299 K/Kr/1959 dan No 177.KKr/1965) menyatakan "Pencabutan Keterangan Terdakwa didepan Polisi/Penyidik baru sah jika ada alasan alasan yang logis, artinya jika tidak ada alasan tersebut berarti keterangan Terdakwa dimuka Polisi/Penyidik mempunyai nilai bukti sebagai Petunjuk". Hal senada dengan putusan diatas antara lain Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Pebruari 1960 No 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5.K/Kr/1961 yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan";

Menimbang, bahwa sebagai bukti Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati telah mengajukan saksi *a de charge* yaitu saksi Fatizamuala Ndruru yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00 Wib, Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati dikurung oleh Ama Eri didalam kamar agar Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati tidak terlibat dalam perkelahian. Bahwa saksi ditelpon oleh Ama Eri agar saksi menemani Ama Eri karena Ama Eri takut apabila Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati mengamuk;

Menimbang bahwa keterangan saksi Fatizamuala Ndruru tersebut tidak dapat mengesampingkan bahwa Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati terlibat dalam pembunuhan korban Seberianus Gulo Alias Sebe karena keterangan saksi Fatizamuala Ndruru tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi *a de charge* tersebut tidak dapat dijadikan alibi bagi Terdakwa karena kebenarannya diragukan;

Menimbang, bahwa jika benar Terdakwa dan para saksi mengalami pemukulan ataupun penganiayaan pastilah masih berbekas pada saat pemeriksaan disidang, akan tetapi ternyata beberapa kali Majelis menanyakan bekas pemukulan maupun penganiayaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya bekas yang kecil sekalipun. Dengan begitu ada petunjuk yang membenarkan bahwa semua keterangan yang tercatat dalam berita acara penyidikan merupakan keterangan pengakuan Terdakwa yang diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar, dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara penyidikan adalah sesuai dengan keterangan yang diucapkan dan keluar dari mulut Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta dan keadaan yang dikemukakan diatas, cukup alasan menolak pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, karenanya sangkalan dan penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa di sidang tidak dapat dibenarkan karena dilakukan dengan kebohongan yang tidak didukung

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alasan yang logis dan alat bukti yang cukup karenanya menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa yang diberikan Terdakwa dalam berita acara penyidikan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat Berita acara penyidikan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka akan dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun pertimbangan sedangkan keterangan Terdakwa dimuka sidang dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekarang majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui fakta dan anasir anasir sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) dan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) di BAP penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi telah terjadi pembunuhan terhadap korban Seberianus Gulo Alias Sebe, yang dilakukan oleh Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah), Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) dan Agustinus Ndraha Alias Kagusu (Anak terpidana) dengan peran masing-masing yaitu:

- Terdakwa Saksi Hatiku Giawa Alias Hatiku mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan dan melempar batu tersebut kearah korban sebanyak satu kali dan juga menusukkan pisau dibagian punggung korban sebanyak satu kali pada saat korban terjatuh ketanah;
- Saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah) mengejar korban dan kemudian menusukkan sebilah pisau dibagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah) mengejar korban dan melempar batu kearah korban dan setelah korban terjatuh, Yasatulo Bu'ulolo alias Ama Eka menusukkan pisau kepongung korban sebanyak satu kali;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah) mengambil batu kemudian melempar batu tersebut kearah korban berulang kali dan setelah korban terjatuh, saksi memukulkan linggis yang ada ditangan kanan saksi kearah leher bagian belakang korban sebanyak satu kali;
- Saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) mengejar korban dan kemudian menusukkan sebilah pisau dibagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) mengajak Ama Gunawan Ndruru, Ama Serta Laia, Faosumange Ndraha alias Ama Novi, Agustinus Ndraha alias Kagusu dan Ama Depi Hia untuk memindahkan mayat korban dari sungai Mola dekat rumah Ama Depi Hia ketanah yang berjarak sekitar 1 kilometer diarah belakang rumah Ama Depi Hia;
- Anak Saksi Agustinus Ndraha Alias Kagusu (Anak Terpidana) melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, membeli bensin bersama dengan Kamare Laia atas suruhan dari Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah), menyiram bensin ketubuh korban, mengubur dan memindahkan jenazah korban dari tempat pertama sampai ketempat ketiga;

Menimbang, bahwa keterangan dalam BAP Penyidikan ini telah disangkal dan dicabut oleh Terdakwa dan para saksi, tetapi penyangkalan dan pencabutan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tanpa alasan yang logis, oleh karenanya semua penyangkalan keterangan Terdakwa dan para saksi dalam BAP Penyidik dapat dijadikan bukti surat oleh Pengadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Pebruari 1960 No. 299 K//Kr/1959 dan demikian juga Putusan MA tanggal 25 Pebruari 1960 N0.225 K/Kr/1960 "*Bahwa pengakuan-pengakuan terdakwa dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai Petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas sebagaimana keterangan dalam bukti surat keterangan dalam BAP penyidikan sehingga dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati telah mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan dan melempar batu tersebut kearah korban sebanyak satu kali dan juga menusukkan pisau dibagian punggung korban sebanyak satu kali pada saat korban terjatuh ketanah;

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;



- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hatiku telah menyetujui dan menghendaki korban meninggal dunia sehingga demikian unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dalam BAP Penyidikan atas keterangan Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) dan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) serta dihubungkan petunjuk atas penyangkalan Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati dalam BAP Penyidikan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dikebun milik Liana Bu'ulolo Alias Ina Supi telah terjadi pembunuhan terhadap korban Seberianus Gulo Alias Sebe, yang dilakukan oleh Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah), Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah), Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah), Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) dan Agustinus Ndraha Alias Kagusu (Anak Terpidana) dengan peran masing-masing yaitu:

- Terdakwa Saksi Hatiku Giawa Alias Hatiku mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan dan melempar batu tersebut kearah korban sebanyak satu kali dan juga menusukkan pisau dibagian punggung korban sebanyak satu kali pada saat korban terjatuh ketanah;
- Saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (berkas terpisah) mengejar korban dan kemudian menusukkan sebilah pisau dibagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (berkas terpisah) mengejar korban dan melempar batu kearah korban dan setelah korban terjatuh, Yasatulo Bu'ulolo alias Ama Eka menusukkan pisau ke punggung korban sebanyak satu kali;
- Saksi Feti'a'ro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (berkas terpisah) mengambil batu kemudian melempar batu tersebut kearah korban berulang kali dan setelah korban terjatuh, saksi memukulkan linggis yang ada ditangan kanan saksi kearah leher bagian belakang korban sebanyak satu kali;
- Saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (berkas terpisah) mengejar korban dan kemudian menusukkan sebilah pisau dibagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Saksi Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah) mengajak Ama Gunawan Ndruru, Ama Serta Laia, Faosumange Ndraha alias Ama Novi, Agustinus Ndraha alias Kagusu dan Ama Depi Hia untuk memindahkan mayat korban dari sungai Mola dekat rumah Ama Depi Hia ketanah yang berjarak sekitar 1 kilometer diarah belakang rumah Ama Depi Hia;
- Anak Saksi Agustinus Ndraha Alias Kagusu (Anak Terpidana) melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, membeli bensin bersama dengan Kamare Laia atas suruhan dari Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati (berkas terpisah), menyiram bensin ketubuh korban, mengubur dan memindahkan jenazah korban dari tempat pertama sampai ketempat ketiga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut adalah merupakan kerjasama secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan para saksi-saksi tersebut menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Hatiku Giawa Alias Hati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-127/GNSTO/08/2020, membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-127/GNSTO/08/2020, menyatakan Terdakwa Hatiku Giawa alias Hati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyembunyikan mayat korban Seberius Gulo alias Sebe sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketuga Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan PDM-127/GNSTO/08/2020, menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
- 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
- 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
- 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;
- Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gst, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gst;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hatiku Giawa Alias Hati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
  - 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
  - 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
  - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
  - 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;
  - Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gst;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)